



**P U T U S A N**

Nomor : 384/PID/SUS./2014/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa;

Nama Lengkap : CHATIMUL CHAOSAN Als. BENI Als.  
BANSER Als. KOSAM;  
Tempat Lahir : Serang;  
Umur atau Tanggal Lahir : 34 Tahun /13 Mei 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kalibata Pulo Gang mesjid Darul  
Muslimin No.41 Rt.09 Rw.05 Kelurahan  
Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Kurir Surat;

Terdakwa ditahan :

- 1 Penyidik tanggal 4 Nopember 2013, No. Pol. Sp. Han/49/XI7/2013/  
Densus sejak tanggal 4 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret  
2014;
- 2 Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2014, No. Print-0043/0.1.13.3./  
Euh.2/03/2014, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 Mei  
2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.384/Pen.Pid./2014/  
PN.Jkt.Tim. tanggal 22 April 2014, sejak tanggal 22 April 2014 sampai  
dengan tanggal 21 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 16 Mei 2014  
No.384/Pen.Pid/2014/PN.JKT.TIM. sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d 20 Juli 2014 ;

Hal. 1 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No.1369/PEN/PID/2014/PT.DKI. tertanggal 16 Juli 2014 sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 19 Agustus 2014 ;

6. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No.1642/PEN/PID/2014/PT.DKI. tertanggal 15 Agustus 2014 sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 18 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan di dampingi Penasihat Hukumnya : Askadin Hatjani, SH. Narlan H.M. SH. Ainal, SH. Muslim Bakri SH, Wili Bustam, SH., Ahyar SH., Mustofa, SH. Kamsi SH. dan Drs. Arman Remi MS., SH.MM Para Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al Anwar No.48 Rt.001 Rw.009, Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 14 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa Chatimul Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 15 Jo Pasal 7 dari Perpu No.1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2003.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Chatimul Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara sengan perintah tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti yang disita dirumah terdakwa Chaosan Alias Beni Alias Banser Alias Kosam berupa : 14(empat belas) butir peluru/amunisi dirampas untuk dimusnahkan.
- b. barang bukti yang disita dari Erwin Mardani alias Abu Umar alias Umair alias Jodi Alias Andi Irawan alias Erwin alias Ardi alias Faisal:
  1. 1(satu) pucuk senjata api sig sauer call 9 mm berikut 1(satu) buah magazen dan
  2. 12(dua belas) butir amunisi, keduanya diserahkan kepada penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Jodi.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Chatimul Chaosan @Beni@Banser@Kosam tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Dakwaan Kedua pasal 15 jo Pasal 7 perpu Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003 ;
- 2 Menyatakan dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan tindak pidana terorisme Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa CHATIMUL CHAOSAN ALIAS BENI ALIAS BANSER ALIAS KOSAM bersama Taufik Hidayat alias Abu Roban (tewas tertembak tahun 2003), Hal. 3 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



Robithah alias Ahmad Faisal, Budi Utomo alias Andre alias Slamet, Agus Widarto alias Agus Nangka, Indra Wahyudin Alias jendol, Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair (yang mana masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Primus alias Rizal (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Februari 2013 hingga bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013, bertempat di sebuah rumah kontrakan Taufik Hidayat alias Abu Roban yang terletak di salah satu kawasan Puspitek Serpong Tangerang lalu di Warnet pasific net dijalan Pamulang Permai II F 2 No. 10 RT.008/010 Kel. Benda Baru Pamulang Tangerang serta di sebuah ruko di kawasan Cimahi Bandung, **namun berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 308/KMA/SK/XII/ 2013 tanggal 16 Desember 2013 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana CHATIMUL CHOUSAN ALIAS BENI ALIAS BANSER**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mengikuti kajian-kajian keagamaan yang dipimpin oleh Ustad AMAN ABDURAHMAN (terpidana terorisme) yang diselenggarakan di Masjid Al Huda Petukangan, dimana terdakwa mengikuti kajian tersebut kurang lebih selama 3 bulan dengan materi kajian diantaranya adalah tentang Tauhid yang penjabarannya membahas tentang kekafiran dalam sistem demokrasi Indonesia,
- Bahwa adapun yang mengikuti kajian-kajian bersama-sama dengan terdakwa antara lain sebagai berikut :
- ROBITHAH alias BOIM berasal dari Pondok Kacang Tangerang (yang dituntut secara terpisah) ;



- ENCE alias SAHID berasal dari Pamulang.
  - ENDANG alias LUPUS berasal dari Pamulang, (yang dituntut secara terpisah).
  - HERMAN berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - IRSA berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - DAYAT berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - KAMAL berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - ROFIK berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - ADE berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - LUKMAN berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - TAUFIK berasal dari Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat.
  - USTAD AMAN ABDURAHMAN berasal dari Suka Miskin.
  - USTAD HALAWI MAKMUN berasal dari Cileungsi.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2013, terdakwa yang telah saling mengenal dengan Robithah alias Boim, diajak bertemu di Pamulang tepatnya di Universitas Pamulang dan saat bertemu dengan Robithah alias Boim, terdakwa langsung dibawa ke sebuah rumah kontrakan yang telah disewa oleh Taufik Hidayat alias Boim dimana terdakwa bertemu dengan Taufik Hidayat alias Abu Roban, Agus Widarto alias Agus Kacamata, Budi Utomo alias Andri alias Slamet, Sulis ;
- Bahwa dalam pertemuan didalam rumah kontrakan tersebut, Taufik Hidayat alias Abu Roban memberikan tausiah (nasihat / berpesan) tentang pergerakan senyap yang artinya bahwa pasukan kecil bisa juga merugikan musuh dan dalam tausiah itu Taufik Hidayat alias Abu Roban lalu memberikan perintah untuk melanjutkan amaliyah pembakaran tempat perekonomian orang kafir dan lokasi yang dipilih adalah pasar Glodok di Jakarta barat dengan alasan karena sebagian besar pemilik ruko di gedung glodok Jaya adalah orang Cina atau orang yang beragama Budha dimana orang-orang yang beragama Budha telah menzalimi kaum muslimin di Thailand dan Myanmar ;
- Bahwa setelah tausiyah (nasihat / pesan) maka Taufik Hidayat alias Abu Roban menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu siap berjihad” dan saat itu terdakwa menyatakan “Siap” sehingga saat itu terdakwa resmi masuk kedalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat dimana Taufik Hidayat alias Abu Roban sebagai amirnya (ketua) ;

Hal. 5 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernyataan “siap berjihad” yang dipahami oleh terdakwa saat masuk kedalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat adalah berjihad dalam rangka amaliyah fa’i (perampokan), rencana pembakaran terhadap fasilitas ekonomi milik orang-orang yang beragama Budha serta motivasi terdakwa untuk ikut dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat adalah untuk merubah negara Indonesia menjadi negara bersyariat Islam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun di bulan Februari 2013 Taufik Hidayat alias Abu Roban memerintahkan saksi Budi Utomo alias Andre, Agus Widarto alias Agus Kacamata, Rabithah alias Boim dan terdakwa untuk melaksanakan pembakaran pasar Glodok di Jakarta Barat, dan untuk itu maka dilakukan pembelian bahan-bahan berupa bensin, spritus dan busa lalu korek api, asam sulfat dan kemudian merakit bahan-bahan itu dengan cara memasukkan bensin, spritus dan busa lalu dimasukkan kedalam sebuah botol mizone setelah itu korek api digerus dan hasil gerusannya dimasukkan kedalam cangkang kapsul, kemudian asam sulfat dimasukkan kedalam plastik berikut dengan cangkang kapsul yang sudah terisi korek api yang sudah dihaluskan kemudian plastik yang berisi kapsul dan asam sulfat dimasukkan kedalam botol plastik yang sudah berisi cairan bensin, spritus dan busa. Sehingga total bahan-bahan yang berhasil dibentuk menjadi bahan peledak sebanyak 20 (dua) puluh botol ;
- Setelah bahan peledak siap, kemudian Budi Utomo alias Andre kemudian menguji nya di jalan raya Perempatan Muncul ke arah Tangerang dan uji coba itu berhasil dengan baik ;
- Kemudian bom-bom yang telah selesai dirakit itu kemudian dibagikan kepada Rabithah alias Boim, terdakwa, Budi Utomo alias Andre dan Agus Widarto alias Agus Kacamata dengan masing-masing mendapatkannya sebanyak 5 botol ; selanjutnya terdakwa dan AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA alias BANG SOMAD mengantarkan ROBITHOH alias BOIM dan BUDI alias ANDRE menuju Glodok, dan setibanya di gedung Glodok Jaya, terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM memarkirkan kendaraan dibawah jembatan pasar Glodok dan selanjutnya terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM masuk kedalam gedung Glodok Jaya untuk mencari lokasi yang bagus untuk meletakkan cairan kimia tersebut, tujuan mencari lokasi tersebut adalah apabila cairan tersebut terbakar maka apinya dapat membakar semua gedung Glodok Jaya tersebut, setelah selesai meletakkan cairan kimia tersebut selanjutnya terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM, langsung meninggalkan gedung Glodok Jaya menuju kontrakan Puspitek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun usaha pembakaran gedung Glodok Jaya tidak berhasil, karena bahan kimia yang telah diletakkan tersebut tidak berhasil meledak sehingga usaha pembakaran salah satu pusat ekonomi Jakarta di gedung Glodok Jaya tidak berhasil ;
- Bahwa di bulan Maret 2013, terdakwa dihubungi oleh Budi Utomo alias Andre untuk datang ke kontrakan Taufik Hidayat alias Abu Roban dikawasan Puspitek dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Budi Utomo alias Andre serta Primus dan disaat itu terdakwa diminta tolong oleh Primus untuk memasang skolet pada 3 sepeda motor yaitu sepeda motor dengan merek Honda Vario, Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter MX karena sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Fa'i (perampokan) dan keesokan harinya Budi Utomo alias Andre mengajak terdakwa ke salah satu warnet dikawasan Puspitek dan membuka suatu situs yang memberitakan tentang perampokan di kantor pos dan giro cabang Gunung Sindur Bogor dimana yang turut melakukan perampokan itu adalah salah satunya Budi Utomo alias Andre, Primus dan Indra Jendol serta beberapa orang lain yang dipimpin oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban ;
- Bahwa perbuatan fa'i (perampokan) di kantor Pos dan Giro cabang Gunung Sindur Bogor yang dilakukan oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban dan kawan-kawan berhasil membawa uang sebesar Rp.82.232.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih pada bulan Maret 2013 karena pelaksanaan pembakaran gedung Glodok Jaya tidak berhasil, selanjutnya Taufik Hidayat alias Abu Roban memerintahkan Terdakwa dan Budi Utomo alias Andre untuk melakukan pembakaran ke sebuah warnet milik warga keturunan Tionghoa yang beragama Budha, dan untuk itu Budi Utomo alias Andre diajak oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban ke sebuah warnet yang akan dibakar yaitu warnet Pasific.Net yang beralamat di Jalan Pamulang Permai II F 2 No.10 RT.008/010 Kel. Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan milik saksi Robert ;
- Bahwa setelah mengetahui target pembakaran itu, lalu pada pukul 20.30 Wib, Budi Utomo alias Andre mengajak terdakwa ke warnet itu dan membawa 2 botol bahan peledak yang merupakan sisa-sisa yang dipergunakan untuk pembakaran pasar gedung Glodok Jaya dan setibanya di warnet itu, lalu Budi Utomo alias Andre bersama terdakwa kemudian masuk dan berpura-pura sebagai pengguna internet dan berpura-pura membuka internet, setelah itu keduanya meletakkan 2 (dua) botol bahan peledak dan setelah itu keduanya keluar meninggalkan warnet, namun 2 botol

Hal. 7 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



bahan peledak itu yang diletakkan dalam warnet tersebut tidak meledak sehingga usaha membakar warnet pasific.net tidak berhasil ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan April 2013, terdakwa pergi ke rumah kontrakan Budi alias Angga di daerah Melong Cimahi Bandung dan tinggal dirumah kontrakan itu selama 3 hari ;
- Bahwa hari kedua terdakwa tinggal dirumah itu, Primus alias Rizal memerintahkan terdakwa dan Indra alias Jendol untuk mencarikan 2 pasang plat nomor polisi palsu yang akan dipergunakan untuk melakukan fa'i, sehingga keesokan harinya terdakwa dan Indra alias Jendol lalu mengambil 2 pasang plat nomor polisi palsu untuk dipasang pada 2 sepeda motor yang akan digunakan untuk pelaksanaan Fa'i (perampokan) ;
- Bahwa adapun pelaksanaan fa'i itu dilakukan pada kantor pos dan giro cabang Cibaduyut kota Bandung pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib yang dilakukan oleh Indra alias Jendol, Sugeng, Primus alias Rizal, Sulis dan Maksun alias Kondang dan memperoleh hasil fa'i (perampokan) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, Budi alias Angga dan Dadang datang ke ruko Melong didaerah Cimahi yang membawa tas ransel dan bertemu dengan Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi, Indra alias Jendol Rafi alias Khotob serta Sulis, lalu Budi alias Angga memperlihatkan isi tas ransel itu yang berisikan 1 pucuk senjata api merek Sigsauer warna hitam dan 2 kotak besar ukuran 30x15 cm yang berisikan amunisi (peluru) dengan jumlah lebih kurang 900 (sembilan ratus) butir, lalu Budi alias Angga mengatakan kepada Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi serta Rafi "ini ada senjata api dan amunisinya nanti akan dibawa ke Makassar disana nanti sudah ada orang yang akan mengambilnya lalu keesokan harinya pistol dan senjata api itu dipindahkan ke sebuah rumah kost di kawasan Kampus UMJ Ciputat ;
- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Rafi (DPO) untuk datang kerumah kost dan dalam pertemuan itu Rafi meminta bantuan terdakwa untuk membantu membungkus peluru sebanyak 1000 butir dan senjata api milik Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi lalu terdakwa kemudian mecarikan kotak kardus serta lakban lalu peluru serta pistol tersebut di diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa lalu meletakkan kedalam dus tersebut dengan dilapisi plastik bekas dus kemudian ditutup rapat dan dibalut dengan lakban warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keesokan harinya terdakwa mengantar, Rafi serta Erwin pergi ke Tanjung Priok dengan maksud pergi ke Makassar dengan menaiki kapal laut, dan setelah selesai mengantar Rafi serta Erwin, lalu terdakwa pulang ketempat kost dan setibanya terdakwa ditempat kost tersebut, terdakwa melihat terdapat 14 butir peluru yang tercecer sehingga selanjutnya terdakwa membawa pulang keempat belas butir peluru tersebut serta menyimpannya didalam rumah terdakwa ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri dengan no.lab : 2905/BSF/2013 tanggal 03 Desember 2013 terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) pucuk senjata api

- 2. 56 (lima puluh enam) butir peluru

Berkesimpulan

1. 1 (satu) pucuk senjata api barang bukti SAB yang tersebut pada BAB I sub 1 adalah senjata api revolver merek smith & wesson kaliber 38 special bernomor seri A7B9125 berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan ;
2. 56 (lima puluh enam) butir peluru bukti PB1 s.d PB56 yang tersebut pada Bab I sub 2 adalah peluru tajam lead antimony (round nose) kaliber 38 special dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti SAB yang tersebut pada Bab I sub 1 ;

- Bahwa sejak bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Taufik Hidayat alias Abu Roban, terdakwa telah memperoleh gaji / upah setiap bulannyayang diberikan oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban dengan perincian sebagai berikut :

1.-Pada bulan Februari 2013 menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Agus Widarto alias bang Somad ;

2.-Pada Bulan Maret 2013 menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Robithah alias Boim ;

3.-Pada bulan April 2013 menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Robithoh alias Boim ;

- Bahwa terdakwa seharusnya menyadari jika percobaan untuk membakar gedung Glodok Jaya Baru di Jakarta dan Warnet Pasific.net di pamulang serta membantu kelompok Taufik Hidayat dalam pelaksanaan fa'i dan membantu mengemaskan amunisi dan senjata api untuk dibawa ke Makassar maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan serta korban jiwa bagi masyarakat sekitar tempat kejadian ;

Hal. 9 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan percobaan membakar gedung Glodok Jaya Jakarta, warnet Pasific.Net di Pamulang, membantu pemasangan skolet (stiker) pada sepeda motor dan mencari 2 pasang plat nomor palsu yang akan digunakan untuk pelaksanaan fa'i di kantor Pos dan Giro Cabang Gunung Sindur Bogor dan kantor Pos dan Giro di Cibaduyut Bandung serta membantu mengemas 1 pucuk pistol dan 1000 butir peluru kedalam kardus untuk dibawa ke Makassar dikarenakan keinginan terdakwa untuk membantu kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem negara ini menjadi negara Syariat Islam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa CHATIMUL CHAOSAN ALIAS BENI ALIAS BANSER ALIAS KOSAM bersama Taufik Hidayat alias Abu Roban (tewas tertembak tahun 2003), Robithah alias Ahmad Faisal, Budi Utomo alias Andre alias Slamet, Agus Widarto alias Agus Nangka, Indra Wahyudin Alias jendol, Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair (yang mana masing-masing didakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Primus alias Rizal (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama diatas, **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas**



**publik atau fasilitas internasional**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa mengikuti kajian-kajian keagamaan yang dipimpin oleh Ustad AMAN ABDURAHMAN (terpidana terorisme) yang diselenggarakan di Masjid Al Huda Petukangan, dimana terdakwa mengikuti kajian tersebut kurang lebih selama 3 bulan dengan materi kajian diantaranya adalah tentang Tauhid yang penjabarannya membahas tentang kekafiran dalam sistem demokrasi Indonesia,
- Bahwa adapun yang mengikuti kajian-kajian bersama-sama dengan terdakwa antara lain sebagai berikut :
  - ROBITHAH alias BOIM berasal dari Pondok Kacang Tangerang (yang dituntut secara terpisah) ;
  - ENCE alias SAHID berasal dari Pamulang.
  - ENDANG alias LUPUS berasal dari Pamulang, (yang dituntut secara terpisah).
  - HERMAN berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - IRSA berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - DAYAT berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - KAMAL berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - ROFIK berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - ADE berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - LUKMAN berasal dari Petukangan Jakarta Selatan.
  - TAUFIK berasal dari Petamburan Tanah Abang Jakarta Pusat.
  - USTAD AMAN ABDURAHMAN berasal dari Suka Miskin.
  - USTAD HALAWI MAKMUN berasal dari Cileungsi.
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan Februari 2013, terdakwa yang telah saling mengenal dengan Robithah alias Boim, diajak bertemu di Pamulang tepatnya di Universitas Pamulang dan saat bertemu dengan Robithah alias Boim, terdakwa langsung dibawa ke sebuah rumah kontrakan yang telah disewa oleh Taufik Hidayat alias Boim dimana terdakwa bertemu dengan Taufik Hidayat alias Abu Roban, Agus Widarto alias Agus Kacamata, Budi Utomo alias Andri alias Slamet, Sulis ;
- Bahwa dalam pertemuan didalam rumah kontrakan tersebut, Taufik Hidayat alias Abu Roban memberikan tausiah (nasihat / berpesan) tentang pergerakan senyap yang artinya bahwa pasukan kecil bisa juga merugikan musuh dan dalam tausiah itu

Hal. 11 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



Taufik Hidayat alias Abu Roban lalu memberikan perintah untuk melanjutkan amaliyah pembakaran tempat perekonomian orang kafir dan lokasi yang dipilih adalah pasar Glodok di Jakarta barat dengan alasan karena sebagian besar pemilik ruko di gedung glodok Jaya adalah orang Cina atau orang yang beragama Budha dimana orang-orang yang beragama Budha telah menzalimi kaum muslimin di Thailand dan Myanmar ;

- Bahwa setelah tausiyah (nasihat / pesan) maka Taufik Hidayat alias Abu Roban menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu siap berjihad” dan saat itu terdakwa menyatakan “Siap” sehingga saat itu terdakwa resmi masuk kedalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat dimana Taufik Hidayat alias Abu Roban sebagai amirnya (ketua) ;
- Bahwa pernyataan “siap berjihad” yang dipahami oleh terdakwa saat masuk kedalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat adalah berjihad dalam rangka amaliyah fa’i (perampokan), rencana pembakaran terhadap fasilitas ekonomi milik orang-orang yang beragama Budha serta motivasi terdakwa untuk ikut dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat adalah untuk merubah negara Indonesia menjadi negara bersyariat Islam ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun di bulan Februari 2013Taufik Hidayat alias Abu Roban memerintahkan saksi Budi Utomo alias Andre, Agus Widarto alias Agus Kacamata, Rabithah alias Boim dan terdakwa untuk melaksanakan pembakaran pasar Glodok di Jakarta Barat, dan untuk itu maka dilakukan pembelian bahan-bahan berupa bensin, spritus dan busa lalu korek api, asam sulfat dan kemudian merakit bahan-bahan itu dengan cara memasukkan bensin, spritus dan busa lalu dimasukkan kedalam sebuah botol mizone setelah itu korek api digerus dan hasil gerusannya dimasukkan kedalam cangkang kapsul, kemudian asam sulfat dimasukkan kedalam plastik berikut dengan cangkang kapsul yang sudah terisi korek api yang sudah dihaluskan kemudian plastik yang berisi kapsul dan asam sulfat dimasukkan kedalam botol plastik yang sudah berisi cairan bensin, spritus dan busa. Sehingga total bahan-bahan yang berhasil dibentuk menjadi bahan peledak sebanyak 20 (dua) puluh botol ;
- Setelah bahan peledak siap, kemudian Budi Utomo alias Andre kemudian mengujinya di jalan raya Perempatan Muncul ke arah Tangerang dan uji coba itu berhasil dengan baik ;
- Kemudian bom-bom yang telah selesai dirakit itu kemudian dibagikan kepada Rabithah alias Boim, terdakwa, Budi Utomo alias Andre dan Agus Widarto alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Kacamata dengan masing-masing mendapatkannya sebanyak 5 botol ; selanjutnya terdakwa dan AGUS WIDARTO alias AGUS KACAMATA alias BANG SOMAD mengantarkan ROBITHOH alias BOIM dan BUDI alias ANDRE menuju Glodok, dan setibanya di gedung Glodok Jaya, terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM memarkirkan kendaraan dibawah jembatan pasar Glodok dan selanjutnya terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM masuk kedalam gedung Glodok Jaya untuk mencari lokasi yang bagus untuk meletakkan cairan kimia tersebut, tujuan mencari lokasi tersebut adalah apabila cairan tersebut terbakar maka apinya dapat membakar semua gedung Glodok Jaya tersebut, setelah selesai meletakkan cairan kimia tersebut selanjutnya terdakwa dan ROBITHOH alias BOIM, langsung meninggalkan gedung Glodok Jaya menuju kontrakan Puspitek ;

- Namun usaha pembakaran gedung Glodok Jaya tidak berhasil, karena bahan kimia yang telah diletakkan tersebut tidak berhasil meledak sehingga usaha pembakaran salah satu pusat ekonomi Jakarta di gedung Glodok Jaya tidak berhasil ;
- Bahwa di bulan Maret 2013, terdakwa dihubungi oleh Budi Utomo alias Andre untuk datang ke kontrakan Taufik Hidayat alias Abu Roban dikawasan Puspitek dan sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Budi Utomo alias Andre serta Primus dan disaat itu terdakwa diminta tolong oleh Primus untuk memasang skolet pada 3 sepeda motor yaitu sepeda motor dengan merek Honda Vario, Yamaha Mio dan Yamaha Jupiter MX karena sepeda motor tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Fa'i (perampokan) dan keesokan harinya Budi Utomo alias Andre mengajak terdakwa ke salah satu warnet dikawasan Puspitek dan membuka suatu situs yang memberitakan tentang perampokan di kantor pos dan giro cabang Gunung Sindur Bogor dimana yang turut melakukan perampokan itu adalah salah satunya Budi Utomo alias Andre, Primus dan Indra Jendol serta beberapa orang lain yang dipimpin oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban ;
- Bahwa perbuatan fa'i (perampokan) di kantor Pos dan Giro cabang Gunung Sindur Bogor yang dilakukan oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban dan kawan-kawan berhasil membawa uang sebesar Rp.82.232.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun masih pada bulan Maret 2013 karena pelaksanaan pembakaran gedung Glodok Jaya tidak berhasil, selanjutnya Taufik Hidayat alias Abu Roban memerintahkan Terdakwa dan Budi Utomo alias Andre untuk melakukan pembakaran ke sebuah warnet milik warga keturunan Tionghoa yang beragama Budha, dan untuk itu Budi Utomo alias Andre

Hal. 13 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban sebesar sebuah warnet yang akan dibakar yaitu warnet Pacific.Net yang beralamat di Jalan Pamulang Permai II F 2 No.10 RT.008/010 Kel. Benda Baru Pamulang Tangerang Selatan milik saksi Robert ;

- Bahwa setelah mengetahui target pembakaran itu, lalu pada pukul 20.30 Wib, Budi Utomo alias Andre mengajak terdakwa ke warnet itu dan membawa 2 botol bahan peledak yang merupakan sisa-sisa yang dipergunakan untuk pembakaran pasar gedung Glodok Jaya dan setibanya di warnet itu, lalu Budi Utomo alias Andre bersama terdakwa kemudian masuk dan berpura-pura sebagai pengguna internet dan berpura-pura membuka internet, setelah itu keduanya meletakkan 2 (dua) botol bahan peledak dan setelah itu keduanya keluar meninggalkan warnet, namun 2 botol bahan peledak itu yang diletakkan dalam warnet tersebut tidak meledak sehingga usaha membakar warnet pasific.net tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan April 2013, terdakwa pergi ke rumah kontrakan Budi alias Angga di daerah Melong Cimahi Bandung dan tinggal di rumah kontrakan itu selama 3 hari ;
- Bahwa hari kedua terdakwa tinggal di rumah itu, Primus alias Rizal memerintahkan terdakwa dan Indra alias Jendol untuk mencarikan 2 pasang plat nomor polisi palsu yang akan dipergunakan untuk melakukan fa'i, sehingga keesokan harinya terdakwa dan Indra alias Jendol lalu mengambil 2 pasang plat nomor polisi palsu untuk dipasang pada 2 sepeda motor yang akan digunakan untuk pelaksanaan Fa'i (perampokan) ;
- Bahwa adapun pelaksanaan fa'i itu dilakukan pada kantor pos dan giro cabang Cibaduyut kota Bandung pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 14.30 Wib yang dilakukan oleh Indra alias Jendol, Sugeng, Primus alias Rizal, Sulis dan Maksam alias Kondang dan memperoleh hasil fa'i (perampokan) sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, Budi alias Angga dan Dadang datang ke ruko Melong di daerah Cimahi yang membawa tas ransel dan bertemu dengan Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi, Indra alias Jendol Rafi alias Khotob serta Sulis, lalu Budi alias Angga memperlihatkan isi tas ransel itu yang berisikan 1 pucuk senjata api merek Sigsauer warna hitam dan 2 kotak besar ukuran 30x15 cm yang berisikan amunisi (peluru) dengan jumlah lebih kurang 900 (sembilan ratus) butir, lalu Budi alias Angga mengatakan kepada Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi serta Rafi "ini ada senjata api dan amunisinya nanti akan dibawa ke Makassar disana nanti sudah ada orang yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya lalu keesokan harinya pistol dan senjata api itu dipindahkan ke sebuah rumah kost di kawasan Kampus UMJ Ciputat ;

- Selanjutnya terdakwa dihubungi oleh Rafi (DPO) untuk datang kerumah kost dan dalam pertemuan itu Rafi meminta bantuan terdakwa untuk membantu membungkus peluru sebanyak 1000 butir dan senjata api milik Erwin Mardani alias Abu Umair alias Umair alias Ardi lalu terdakwa kemudian mecarikan kotak kardus serta lakban lalu peluru serta pistol tersebut di diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa lalu meletakkan kedalam dus tersebut dengan dilapisi plastik bekas dus kemudian ditutup rapat dan dibalut dengan lakban warna kuning ;
- Keesokan harinya terdakwa mengantar, Rafi serta Erwin pergi ke Tanjung Priok dengan maksud pergi ke Makassar dengan menaiki kapal laut, dan setelah selesai mengantar Rafi serta Erwin, lalu terdakwa pulang ketempat kost dan setibanya terdakwa ditempat kost tersebut, terdakwa melihat terdapat 14 butir peluru yang tercecer sehingga selanjutnya terdakwa membawa pulang keempat belas butir peluru tersebut serta menyimpannya didalam rumah terdakwa ;
- Bahwa sejak bergabung dengan kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Taufik Hidayat alias Abu Roban, terdakwa telah memperoleh gaji / upah setiap bulannyayang diberikan oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pada bulan Februari 2013 menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Agus Widarto alias bang Somad ;
  2. Pada Bulan Maret 2013 menerima uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Robithah alias Boim ;
  3. Pada bulan April 2013 menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui Robithoh alias Boi
- Bahwa terdakwa seharusnya menyadari jika percobaan untuk membakar gedung Glodok Jaya Baru di Jakarta dan Warnet Pasific.net di pamulang serta membantu kelompok Taufik Hidayat dalam pelaksanaan fa'i dan membantu mengemaskan amunisi dan senjata api untuk dibawa ke Makassar maka akan menimbulkan suasana keresahan dan ketakutan serta korban jiwa bagi masyarakat sekitar tempat kejadian ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan percobaan membakar gedung Glodok Jaya Jakarta, warnet Pasific.Net di Pamulang, membantu pemasangan skolet (stiker) pada sepeda motor dan mencari 2 pasang plat nomor palsu yang akan

Hal. 15 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk pelaksanaan fa'i di kantor Pos dan Giro Cabang Gunung Sindur Bogor dan kantor Pos dan Giro di Cibaduyut Bandung serta membantu mengemas 1 pucuk pistol dan 1000 butir peluru kedalam kardus untuk dibawa ke Makassar dikarenakan keinginan terdakwa untuk membantu kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin oleh Taufik Hidayat alias Abu Roban yang mempunyai tujuan untuk mengubah sistem negara ini menjadi negara Syariat Islam.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.**



Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu ;

- 1 BUDI ASTANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi adalah Kepala Kantor Pos Cabang Gunung Sindur beralamat di Jalan Pemuda Desa: Cibinong, Kecamatan : Gunung Sindur , Kabupaten Bogor ;
  - Bahwa Kantor Pos tersebut pernah kena rampok pada Jum'at tanggal 8 Maret 2003 sekira pukul 11.30 wib. pada saat terjadi perampokan Saksi sedang bertugas sebagaimana biasanya dan akibat dari peristiwa perampokan tersebut kantor Pos itu mengalami kerugian materi berupa uang tunai sebesar Rp.82.232.000 ( delapan puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah ), yang uang tersebut merupakan uang hasil transaksi kantor Pos cabang gunung sindur pada hari itu, hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 ;
  - Bahwa pelaku perampokan kantor pos tersebut, saksi tidak tahu persis berapa orang pelaku masuk kedalam Kantor dan melakukan penodongan dengan



menggunakan senjata api pistol dan Pisau serta pengikatan tangan dan lakban untuk mulut saksi bersama dengan karyawan yang lain jumlah pelakunya lebih kurang 4 orang ;

- Bahwa pada saat perampokan yang bertugas adalah saksi dan staf saksi bernama Rindu p. selain itu ada 2(dua) orang nasabah yang sedang mengirim uang/wesel pos namun tidak tahu namanya dan diluar Kantor ada 1(satu) orang Juru Pakir bernama Edon ;
- Bahwa pelaku perampokan ada 4(empat) orang masuk kedalam, semuanya memakai helm dan menggunakan jaket sambil menodongkan senjata api ke arah tukang parkir saudara edon sambil mengancam mengatakan “jangan bergerak nanti saya tembak” kemudian semua, termasuk saksi disuruh jongkok secara terpisah menghadap tembok kemudian salah seorang perampok menodong saksi untuk membuka brankas yang kuncinya masih menempel pada brankas, Namun perampok tidak menemukan uang karena brankas sedang kosong, selanjutnya perampok menodong saksi sambil membentak dan mengatakan “cepat buka brankas yang satunya nanti saya tembak kamu dan saksi jawab brankasnya rusak ;
- Bahwa perampok yang menodong saksi dengan senjata api melihat ada uang di laci meja, sehingga pelaku langsung mengikat saksi dan melakban mulut saksi, selanjutnya perampok menguras/mengambil uang yang ada dalam laci meja saksi dan laci saksi ;
- Bahwa perampokan tersebut berlangsung lebih kurang 15 menit selanjutnya pelaku melarikan diri, kemudian saksi melepaskan ikatan tali dari tangannya dan menghubungi anggota Polisi polsek gunung sindur ;
- Bahwa saksi Edon telah melepaskan tali pengikatnya dan berteriak-teriak ada rampok sambil berusaha mengejar menggunakan sepeda motor namun tidak terkejar ;
- Bahwa di Kantor Pos gunung sindur Bogor tidak dijaga petugas keamanan baik sipil maupun polisi dan tidak dipasang CCTV ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

2 EDON BIN APRAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 17 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai ojek motor yang mangkal di daerah prumpung Gunung Sindur disamping itu Saksi juga sebagai tukang parkir di depan Kantor Pos dan Giro unit Gunung Sundur
- Bahwa Saksi mengetahui, pada hari Jum'at Tanggal 8 Maret 2013 sekitar jam 11.30 Wib, telah terjadi perampokan terhadap kantor Pos gunung sindur yang beralamat di Jalan Pemuda Kampung Alas Tua, Desa Cibinong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor
- Bahwa sekitar jam 11.30 wib. Pak Budi Kepala Kantor Pos menutup pintu rollingdoor untuk sholat Jum'at, dan saksi menemui Pak Budi untuk menyetorkan uang Parkir, ketika masuk kedalam saksi melihat ada 2 orang perempuan sedang menunggu di ruang nasabah, tiba-tiba masuk 1(satu) orang kedalam kantor menggunakan helm menodongkan senjata api sambil berkata kepada saksi "jangan bergerak lu gua tembak" lalu lelaki tersebut mengikat ke-2 tangan saksi kebelakang, seketika itu juga ada 3(tiga) orang laki-laki sedang mengikat Ririn dan Pak Budi, karena saksi ketakutan, maka saksi hanya menunduk saja ;
- Bahwa saksi juga melihat ada 2(dua) orang perempuan yang tangannya terikat, kemudian saksi melepaskan ikatan tali dan tangan sambil berteriak rampok-rampok sambil mengejar perampok dari kejauhan saksi melihat salah seorang Perampok menodongkan senjata api kearah saksi dan Randi, namun tidak terkejar ;
- Bahwa kemudian saksi dan randi kembali ke Kantor Pos dan melihat sudah banyak Polisi yang berada di luar maupun didalam Kantor Pos ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya

3 ERWIN MARDANI Als. ABU UMAIR Als. UMAIR Als. ANDI IRAWAN Als. ERWIN Als. ARDI Als. FAISAL, pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pertengahan april 2013, dimana saksi datang dari tasikmalaya ke Jakarta di Terminal Lebak Bulus di jemput oleh Ipar saksi bernama Iman menuju Rumah Saksi Fatmawati dan dari Rumah Sakit Fatmawati



saksi di jemput oleh terdakwa Chatimul als. Beni menuju ke Serpong ke rumah kontrakan Rafi als. Khotab dekat puspitek ;

- Bahwa benar di kontrakan Rafi tersebut, saksi bertemu dengan rafi, Dedi als. Abu Roban, primus, Zain, Beni dan Iman di rumah Kontrakan tersebut hanya saling kenal, kemudian saksi ngobrol dengan Rafi alias khotob tentang pekerjaan, selanjutnya Rafi menanyakan mau kerja apa tidak saksi dan saksi menanyakan kepada Rafi kerja apa ? lalu Rafi menyatakan kerja Fa'i dan saksi mengatakan ikut saja ;
- Bahwa 4(empat) hari kemudian saksi dan Rafi als. khotab berangkat ke bandung dan di pasar rebo bertemu dengan Ikhsan Als Hendra, Jendol dan Primus, maka mereka berempat (4) naik bus menuju bandung di rumah kontrakan/ruko Budi angga di rumah/ruko tersebut saksi bertemu dengan Rafi, Ihksan, Jendol, Primus, Beni, dadang, Budi Angga, Sulis, Ucup ;
- Bahwa saksi di lantai bawah ruko di panggil Primus diajarin tentang dasar dasar fa'i dan tujuannya untuk membantu Janda-janda yang meninggal di tembak Polisi, anak-anak yatim dan perjuangan jihad ;
- Bahwa saksi mengetahui Budi Angga memberikan tas warna hitam kepada Rafi dan juga diketahui oleh Sulis dan dadang dan tas tersebut berisi amunisi/peluru sebanyak 1000 butir dan satu pucuk senjata api pistol merk sigsauer, dimana Budi Angga mengatajkan kepada rafi barang ini bawa ke Makasar ;
- Bahwa pada esok harinya saksi dan rafi ke jakarta dengan membawa tas hitam berisi 1000 butir peluru dan 1(satu) pucuk senjata api pistol sigsauer, turun di terminal lebak bulus, selanjutnya saksi dan Rafi menuju rumah temannya di belakang Unismu ciputat naik angkot ;
- Bahwa sore harinya Rafi menghubungi terdakwa, dan saksi sore hari itu juga datang di jemput teman Rafi, selanjutnya Rafi menyuruh terdakwa membeli kardus Indomi dan lakban ;
- Bahwa selanjutnya Rafi membuka tas hitam dari Bandung yang berisi 1000 butir peluru dan 1(satu) buah pistol, seterusnya

Hal. 19 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



1000 butir peluru dan 1(satu) buah pistol sigsauer tersebut oleh Rafi dimasukkan kedalam kardus Indomi yang dibeli oleh terdakwa dan langsung di lakban dalam pembukusan tersebut Rafi dibantu oleh Terdakwa dan sambil saksi Rafi mengatakan kepada terdakwa “kita akan ke Makasar” ;

- Bahwa esok harinya sekira jam 11.00 wib terdakwa datang dengan membawa 2(dua) sepeda motor, selanjutnya Rafi membonceng saksi dan Terdakwa berboncengan dengan tukang ojek menuju pelabuhan Tanjung Priok, saksi bersama Rafi berangkat menuju Makasar dengan membawa kardus berisi 1000 peluru dan 1(satu) pistol sigsauer, sedangkan terdakwa beni pulang bersama tukang ojek ;
- Bahwa setelah perjalanan 2 hari 2 malam dan sampai di Makasar saksi dan Rafi als. khotab berpisah, kemudian sekitar tanggal 10 atau 11 mei datang Habib yang sudah saksi kenal di Yayasan Istiqlal Makasar menyerahkan tas kecil warna hitam kepada saksi yang berisi 1(satu) pucuk senjata api dan 12 (dua belas) butir peluru dan Habib menyatakan kepada saksi ini titipan dari Rafi dan Khotab ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 saksi ditangkap polisi di Amali, Bone, Sulawesi Selatan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4 ROBITHAH AHMAD FAISAL Als. BONI Als. RUSDI Als. RUDI Als. OBI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Chatimul Chaosan alias Beni alias Banser alias Kosam** ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Februari 2013 yaitu pada saat saksi, terdakwa Beni dan Abu Roban melakukan iqtikaf di Mesjid Al-huda, dimana antara saksi, terdakwa Beni dan Abu Roman sebelumnya sudah saling mengenal ; - Bahwa seminggu setelah bertemu tersebut, Abu Roban menelepon saksi dan terdakwa Beni, meminta bertemu dengan saksi dan terdakwa Beni di daerah Puspitek ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan pebruari 2013 saksi datang ke kontrakan puspitek dan saat saksi datang di kontrakan sudah ada Abu roban, Andre, Agus dan Beni dalam pertemuan tersebut Abu Roban memberi tausiah dan perintah untuk melanjutkan amaliat pembakaran tempat perekonomian orang kafir yaitu Glodok Jakarta, selanjutnya Abu Roban menjelaskan yang akan memimpin aksi pembakaran tersebut adalah Andre als. Budi, selain itu Abu Roban alias bambang akan memberi gaji seesar rp.1.800.000,- perorang untuk operasional dan untuk setiap bulannya saksi, Andre, Agus dan Beni akan dapat gaji dan telah diwujudkan untuk gaji bulan Maret sebesar Rp.2.100.000,- ;
- Bahwa setelah itu Agus dan Andre belanja, beli bahan-bahan peledak, saksi beli asam sulfat di daerah pamulang, sedangkan Beni beli 2(dua) pak korek api, bensin, spritus dan saksi juga beli kapsul masker, sarung tangan, busa yang fungsinya untuk menyerap bensin dan spritus ;
- Bahwa setelah bom tersebut dibuat saksi bersama terdakwa survey di Glodok makmur, sedangkan Agus bersama andre ke Glodok HWI dan Harco ;
- Bahwa pada hari Sabtu bulan Maret 2013 sekitar jam 13.00 wib di jelaskan oleh Andre aksi amaliat dilakukan sore har hari supaya saat toko tutup keadannya sepi, sehingga saksi bersama Andre sepakat meletakkannya sore hari, selanjutnya saksi bersama terdakwa berangkat berboncengan menggunakan sepeda motor yupiter MX warna merah milik Beni dengan membawa bom bakar yang sudah siap diledakkan ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 wib saksi bersama terdakwa sampai di glodok, selanjutnya saksi meletakkan bom tersebut dilantai dasar di tong sampah depan toko dibawah tangga jalan, sedangkan terdakwa meletakkan bom di toko VCD lantai dasar, sedangkan Andre dan Agus saksi tidak mengetahui meletakkan bom dimana, akhirnya saksi bersama Andre, agus dan terdakwa berkumpul di rumah makan sea food gandaria sambil bercerita membahas tentang meletakkan bom di glodok dan menunggu berita glodok terbakar ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi, terdakwa, Andre dan Agus berkumpul di kontrakan puspitek Tangerang, saat itu Andre melaporkan kepada abu Roban alias bambang hasil peletakkan Bom di glodok, setelah itu saksi, terdakwa, Andre dan Agus diperintahkan kembali mengecek Bom yang sudah diletakkan, karena tidak meledak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 21 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



5 WILLIAM MAKSUM Als. DADAN Als. DADANG Als. TIO Als. ALAN Bin ADE SUHERMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa Beni sekitar bulan Februari tahun 2013 di Ciparay Bandung saat mau sama-sama ke gunung Kamojang dalam rangka latihan kemudian bulan Maret 2013 bertemu lagi dengan Terdakwa Beni di rumah kontrakan Abu Roban di kawasan Puspitek Serpong dan bulan april 2013 bertemu Terdakwa Beni kembali di ruko jalan Melong, Cimahi, bandung, yang mengenalkan saksi dengan Terdakwa Beni adalah Budi alias Angga alias Sugeng, menurut, menurut Budi kedatangan terdakwa Beni ke Bandung adalah bertujuan mengurus toko yang rencananya akan menjual alm dan toko tersebut, kata Budi adalah milik Abu Roban ;
- Bahwa kedatangan ikhsan berikutnya bersama saksi, Budi Alias Angga Alias Sugeng, Abu roban, Primus, Sulis Alias Tedi melaksanakan Fa'i terhadap bank BPR batujajar Bandung dan kantor Pos dan Giro bandung, sedangkan dengan terdakwa tidak pernah bertemu kembali ;
- Bahwa pada hari Jum'at bulan pebruari 2013 sekitar jam 11.00 Wib saksi, bersama Ikhsan, Sugeng, Primus, Sulis dan untung Alias Abu Roban melakukan fa'i terhadap BPR Bandung dan Kantor Pos dan Giro Bandung, di BPR Batujajar saksi bertugas membongceng Untung Alias Abu Roban dan saksi juga bertugas menodong karyawan BPR menggunakan pisau lipat dan sekaligus mengikat karyawan BPR, Abu Roban bertugas mengambil uang dari dalam brankas dan hasil fa'i sekitar Rp.40.000.000,- ;
- Bahwa fa'i pada Bulan April 2013 di Kantor Pos dan Giro Bandung dilakukan oleh saksi membongceng Ikhsan, sesampai di Kantor Pos dan Giro bandung, Kodang Alias maksum bertugas menodong karyawan kantor Pos dan Giro menggunakan pisau ke karyawan dan mengikat karyawan kantor Pos dan Giro Cibaduyut, Primus Alias Rizal membongceng Budi Alias Angga dari kontrakan Cimindi menuju Kantor Pos dan Giro dan sesampainya disana Primus Alias Rizal bertugas menodongkan pisau ke karyawan, Budi Alias angga Alias Sugeng masuk lebih awal dan menodongkan senjata api kepada karyawan. sedangkan Sulis memantau situasi kantor Pos dan Giro Cibaduyut sejak akan dilakukan fa'i maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilaksanakan fa'i dari luar kantor, hasil fa'i sebesar Rp.88.000.000.000,- ;

- Bahwa pada kegiatan fa'i tersebut sepengetahuan saksi, terdakwa Beni tidak pernah ikut ;
- Bahwa saksi, primus, Ikhsan, Sulis Als. Tedi, Budi als. Angga Als. Sugeng merupakan anggota kelompok yang dipimpin Abu Roban ;
- Bahwa kelompok yang dipimpin Abu Roban bernama Mujahidin Indonesia Barat, Adapun misi kelompok itu adalah :
  - a Untuk meninggikan kalimat Allah di Indonesia ;
  - b Menegakkan Daulah Islamiah di Indonesia ;
  - c Membantu terbentuknya Khilafah di muka ;

Atas keterangan saksi tersebut, saksi tidak keberatan dan membenarkannya.

6 ROBERT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Beni als. Chatimul Chosan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik Warnet Pasific Net yang terletak di jalan Pamulang Permai II F2 No.10 Rt.008/010 Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, dan setiap harinya Warnet Pasific Net tersebut dijaga oleh adik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memperhatikan pelanggan yang datang ke Warnet Pacific net, namun sekitar setahun yang lalu saksi pernah mendapati cairan yang bau menyengat seperti bau minyak tanah dan bau itu tidak hilang sampai beberapa har, namun siapa yang meletakkan cairan kimia tersebut saksi tidak mengetahuinya ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

7 MASYKUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua Rt.009/05 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chatimul Chosan als. Beni, karena terakwa adalah warga saksi yang beralamat di Gang Masjid Darul Muslimin Rt.009/05 No.41 dan isteri terdakwa bernama Siti Chodijah ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penggeledahan rumah terdakwa yang terletak di Gang Masjid Darul Muslimin Rt.009/05 No.41 kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan oleh Kepolisian pada tanggal 4

Hal. 23 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



Nopember tahun 2013 dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan 14 (empat belas) butir peluru dan saksi mengikuti pengeledahan tersebut ;

- Bahwa polis mengatakan kepada saksi, terdakwa Chatimul Chosan terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme, dan pihak kepolisian minta kepada saksi untuk mencari 1(satu) orang lagi untuk menjadi saksi dalam pengeledahan tersebut, maka saksi mengajak sdr. Rokib ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8 ROKIB, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Chatimul Chaosan, karena sering sholat berjamaah di Masjid Darul Muslimin, yang mana saksi juga Jamaah Masjid tersebut ;
- Bahwa menurut saksi, kalau terdakwa sholat kakinya nganggang lebar, celananya cingkrang dan setelah salsm terdakwa langsung pergi dan tidak ikut berdzikir ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengeledahan rumah terdakwa oleh Kepolisian di jalan Kalibata Pulo, Gang Masjid Darul muslimin Rt.009/05 No.41 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan tanggal 4 Nopember 2013 karena saksi di ajak Pak maykur untuk ikut pengeledahan tersebut ;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut polisi menemukan 14(empat belas) butir peluru yang dimasukan dalam kaos kaki ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9 AGUS WIDARTO Als. MASURI Als. EKO Als. AGUS NANGKA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Beni sekitar tahun 2013 di rumah kontrakan Abu Roban di Jalan Setu Puspitek Tangerang Selatan ;
- Bahwa Abu Roban memiliki kelompok yang dipimpinnya sendiri bernama Mujahidin Indonesia Barat, kelpmpok itu dipimpin Abu Roban yang membawahi beberapa Anggota antara lain, Dadang, Ucup Als. Riyan als. Harun, Toni, Sulis, Budi als. Angga, andre Selamat, yono dan Iwan ;
- Bahwa kelompok ini bergerak dalam kegiatan fa'i untuk mendapatkan dana pisabililah, mempersiapkan anggota untuk dapat bergabung dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok Mujahidin yang lain seperti kelompok Mujahidin di Poso atau kelompok Mujahidin lainnya di Indonesia maupun luar negeri ;

- Bahwa saksi bersama terdakwa Beni pernah mengikuti kegiatan Mujahidin Indonesia Barat, termasuk Budi als. Andre Als. Slamet, Boim dalam pelaksanaan pembakaran terhadap Harco Glodok atas perintah Abu Roban tetapi pelaksanaan tersebut tidak berhasil ;
- Bahwa pada bulan Desember 2012 melaksanakan deklarasi kelompok Mujahidin Indonesia Barat di Bandung saksi Abu Roban kembali ke Jakarta setelah di Jakarta dikontrakan Abu Roban di daerah Ciputat, saksi, Andre, Budi, Toni dan Agung ditugaskan oleh Abu Roban untuk melakukan pembakaran perekonomian di Jakarta, yaitu pasar Glodok sebagai tempat untuk melakukan amaliat pembakaran ;
- Bahwa Pebruari 2013 Boim Als. Obi datang bersama seorang lelaki yang belum saksi kenal yang mengaku bernama Beni/terdakwa ke kontrakan pus [itek, Setelah itu Abu Roban memberikan perintah untuk melanjutkan amaliat pembakaran perekonomian orang kafir di Glodok Jakarta Barat ;
- Bahwa Abu Roban memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- per orang untuk biaya operasional masing-masing, setelah itu saksi bersama Andre membeli asam sulfat di daerah Pamulang, sedangkan terdakwa Beni dan Obi Als. Boim membeli korek api 2(dua) pak, bensin, spritus dan kapsul ;
- Bahwa saksi dan Andre berboncengan memakai sepeda motor Yamaha RX King warna hijau milik Abu Roban dengan membawa bom yang siap diletakkan. Kemudian pada saat tiba Glodok saksi pergi ke Glodok HWI dan Andre ke Harco Glodok, ketika saksi ingin meletakkan bom masih ada toko yang buka, sehingga saksi membatalkan rencana peletakkan bom lalu turun ke parkir, Kemudian saksi bersama Andre menuju ke warung seafood dekat pondok indah disana Boim dan terdakwa Beni telah duluan tiba, Di warung seafood mereka bercerita tentang perbuatan yang baru dilakukan yaitu Andre memberitahukan meletakkan 2(dua) bom di Harco Glodok, terdakwa meletakkan 4(empat) bom di Glodok Makmur dan Boim Als. Boim als. Obi meletakkan 5(lima) bom di Glodok Makmur, diakhir pembicaraan semua bersepakat untuk melihat hasil kegiatan/pekerjaan mereka dengan menonton TV, setelah menunggu hingga 2 hari ternyata tidak ada berita tentang kebakaran di Glodok ;

Hal. 25 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah beberapa kali melakukan Fa'i, yaitu dengan cara merampok Bank, toko bangunan, Kantor Pos dan Giro ;
- Bahwa saksi mengakui kelompok Abu Roban melakukan fa'i antara lain :
  - Pertengahan Nopember 2012 bersama kawan-kawannya melakukan fa'i di toko besi di daerah bintaro dapat uang sebesar Rp.30.000.000,- ;
  - Sekitar awal bulan Desember 2012 Abu Roban dengan Toni melakukan fa'i di Kantor Pos didaerah seruan ciputat dapat uang sebesar Rp.30.000.000,-
  - Bulan desember 2012 Abu Roban bersama dengan Lukman Als. Pakde Sule, Agung dan Tony fa'i terhadap toko bangunan di serua ciputat tapi gagal ;
  - Januari 2013 kelompok Mujahidin Indonesia Barat melakukan fa'i terhadap BRI di wilayah Batang, Jawa tengah dan dapat hasil Rp.560.000.000,- ;
  - Maret 2013 kelompok Mujahidin Indonesia barat melakukan fa'i terhadap Bank BRI Grobogan, Jawa tengah dapat hasil Rp.500.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Beni adalah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat, yaitu kelompok wilayah Jakarta yaitu



bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Setu belakang puspitek serpong ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

10 PURNAWAN ADI SASONGKO Als. IWAN Als. RONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Harun Als. yusup merupakan anggota kelompok yang dipimpin oleh bambang dan saksi sendiri tidak tahu apa nama kelompoknya, selanjutnya oleh Sdr. bambang, saksi diangkat menjadi bendahara kelompok ;
- Bahwa kelompok yang dipimpin oleh bambang tersebut bergerak dalam kegiatan jihad fisabilillah atau berperang di jalan Allah ;
- Bahwa susunan kelompok tersebut sesuai dengan daftar yang disimpan dalam notebook milik isteri saksi sebagai berikut :
  - Bambang selaku pimpinan kelompok ;
  - Saksi sebagai bendahara kelompok ;
  - Anggota kelompok : Tio, Angga, Iwan, yono, Agus widarto, Sulis, Toni, Yusuf als. Harun, Frimus, Basari als. Sule Als. Pakde Sule, Boim, Budi Als. Galih als. Mantri, Beni, Doni, Jarwo, Cipto, Wagiono als. Gandi dan Andre ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Beni ;
- Bahwa adapun kegiatan kelompok yang dipimpin Bambang dalam melakukan jihad adalah melakukan fa'i, yaitu mengambil harta orang kafir dengan peperangan, misalnya merampok bank, Kantor pos dan lain sebagainya ;
- Bahwa selaku bendahara saksi ada menerima uang sebagai berikut :

Hal. 27 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



- a Akhir Februari 2013 saksi menerima uang dari Yusuf als. Harun Als. Yadi hasil Fa'i sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
- b Akhir Maret Februari 2013 saksi menerima uang dari Yusuf als. Harun Als. Yadi hasil Fa'i sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)
- c Akhir April April Februari 2013 saksi menerima uang dari Yusuf als. Harun Als. Yadi hasil Fa'i sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak memiliki pembukuan untuk uang masuk dan uang keluar atau tanda terima uang, tetapi saksi ingat/mengetahui uang yang pernah di keluarkan kepada sdr. Yusuf Als. Rian Als. Bayu als. Februari sampai Maret 2013 Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah), sekitar akhir Maret 2013 Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) awal Mei 2013 Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), kepada Abu Roban als. Untung Als. bambang Nangka als. Naga Als. Bambang masing-masing, akhir Pebruari tahun 2013 sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sekitar April 2013 Rp.12,4000.000,-(dua belas juta empat ratus ribu rupiah), sekitar Mei 2013 Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;
- kepada agus Widarto Als. Agus Kacamata, sekitar bulan April tahun 2013 sebesar Rp.115.000.000,-(seratus lima belas juta rupiah) ;
- kepada Sdr. Tedi als. Sulis atas perintah abu Roban Als. Untung Als. Bambang Nangka, sekitar pertengahan bulan April 2013 sebesar Rp.105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), akhir bulan april tahun 2013 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) ;
- Untuk kesejahteraan keluarga anggota kelompok di Jawa Tengah dan Jawa Barat yang diterima Yusuf Als. Rian als. Bayu als. Yadi untuk kelompok Jawa Tengah bulan april tahun 2013 sebesar Rp.45.000.000,- bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) untuk kelompok jawa barat sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) bulan april, bulan Mei tahun 2013 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Dikirim ke kelompok Makasar, kepada Saudara Mantri Als. Galih Als. Budi kepada Saudara Wagiono Als. Gandi, seluruh uang yang dikeluarkan tersebut semua atas perintah bambang dan Yusuf Als. harun Als. Yadi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termotivasi masuk kelompok Bambang karena saya menganggap Jihad fisabilillah kelompok ini adalah suatu amalan tertinggi dalam Islam dengan pahala tertinggi pula, selain itu Jihad merupakan bukti pembeda antara orang beriman dengan orang munafik ;
- Bahwa kelompok Abu Roban berdasarkan data yang saksi miliki ada 4 (empat) kelompok yaitu :
  - Kelompok Jawa Tengah ;
  - Kelompok Wilayah Jawa Barat ;
  - Kelompok Wilayah Jawa Barat ;
  - Kelompok Wilayah Lampung ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

11 BUDI UTOMO Als. ANDRE Als. BARON Als. SLAMET Als. SARTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chatimul Chosan als. beni sekitar bulan Pebruari 2013 dikenalkan oleh Abu Roban di rumah Kontrakan abu Roban didaerah puspitek Serpong, Tangerang ;
- Bahwa dikontrakan Abu Roban puspitek serpong, abu Roban menyampaikan kepada Agus Widarto, kepada saksi beni dan Rabitho Als. Boim bahwa umat muslim di Cina dizolimi oleh orang-orang Cina kafir, maka orang cina kafir di Indonesia juga harus dibalas, dikarenakan di glodok banyak orang-orang Cina yang berjualan, maka Abu Roban memerintahkan kepada saksi melakukan pembakaran di glodok dan terlibat dalam pembakaran tersebut adalah Saksi, Agus Widarto, boim Als. Rabitho dan terdakwa beni dan biaya pembakaran glodok tersebut dibiayai Abu Roban ;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Agus, Boim Als. Obi, terdakwa Beni melakukan survey terlebih dahulu ke glodok, saksi bersama Agus, survey ke glodok HWI dan Harco sedangkan terdakwa Beni bersama Boim Als. Obi survey di glodok makmur ;

Hal. 29 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 saksi bersama Agus melakukan Amaliat, Saksi dan Agus berboncengan naik sepeda motor Yamaha RX King milik Abu Roban Als. Bambang membawa bom yang sudah disiapkan kemudian saksi bersama Agus berpisah. Agus ke Glodok HWI dan saksi ke Harco Glodok, Agus tidak jadi meletakkan bom tersebut di karenakan ada toko yang masih buka di depan agus dan agus langsung turun. Saksi meletakkan 2(dua) bom di harco glodok terdakwa meletakkan 5(lima) di glodok makmur, Selanjutnya saksi bersama agus, boim dan terdakwa berkumpul di warung sea food dekat Pondok Indah sambil membahas peletakkan bom di glodok sambil menunggu berita glodok terbakar ;
- Bahwa setelah menunggu glodok terbakar, ternyata bom itu tidak meledak dan gagal terjadi kebakaran, karena glodok gagal terbakar, maka abu Roban memerintahkan saksi dan terdakwa Beni melakukan pembakaran warnet milik orang Cina didaerah Pamulang, kemudian abu Roban berangkat menunjukkan warnet yang akan dibakar dengan membawa sisa bom yang digunakan untuk membakar glodok sebanyak 2(dua) botol, kemudian saksi dan terdakwa Beni masuk ke dalam warnet berpura-pura membuka warnet sambil menaruh 2(dua) botol berisi bahan bom yang sudah saksi dan terdakwa buat, setelah itu keesokan harinya saksi lewat melalui warnet tersebut dan tidak ada terjadi kebakaran dan Abu Roban menegur saksi dan terdakwa bahwa pembakaran gagal lagi ;
- Bahwa bulan Oktober 2012 saksi dihubungi oleh Bambang Als. Abu Roban untuk mengajak bertemu di pasar Weleri, setelah bertemu saksi dan Bambang saling kenalan dan Bambang berceramah tentang jihad kepada saksi dan dalam melaksanakan jihad harus menggunakan dana, maka Bambang mengajak saksi untuk bersama-sama melakukan fa'i ;
- Bahwa saksi bersama Bambang Als. Abu Roban, toni dan pakde Als. Lukman melakukan Fa'i di toko HP dan berhasil mengambil 100 HP berbagai merk selanjutnya sekitar Nopember 2012 bersama Bambang, Lukman, Toni, Salim, Jon Als. Bram dan Agung menyampaikan target fa'i yaitu toko bangunan/besi di daerah bintaro dan berhasil dapat uang Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan saksi dapat bagian Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Abu Roban Als. Bambang, Asep, Ucup, Toni, Salim, lukman dan Doni melakukan perampokan di Bank BRI Lampung dan hasil perampokan sebesar Rp.790.000.000,-(tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), saksi dapat bagian Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), kemudian merampok Bank BRI Grobogan mendapatkan hasil Rp.530.000.000,- masing-masing dapat bagian Rp.5.000.000,- sisanya dibawa oleh Riyan Als. Bayu Als. Harun untuk digunakan menyantuni janda-janda dan anak yatim dan menurut Abu roban uang juga digunakan untuk kepentingan kelompok dan untuk di kirim ke Poso ;
- Bahwa seingat saksi tanggal 8 Mei 2013 ketika saksi beserta rombongan/kawan-kawan disebuah kontrakan yang beralamat di Desa Ungaran, Kecamatan Kutowinangun, kabupaten Kebumen dalam rangka ingin melakukan fa'i atau perampokan, namun sebelum melakukan perampokan saksi dan kawan-kawan ditangkap petugas Kepolisian ;
- Bahwa Abu Roban Als. bambang membagi beberapa wilayah yang ada di Jawa dan Sumatera, masing-masing wilayah di pimpin oleh seorang pemimpin yang bertugas mengkoordinir kelompok wilayah yaitu :
  - DKI. Jakarta dipimpin oleh Sdr. Agung Als. Primus ;
  - Jawa barat di pimpin oleh sdr. Dadang ;
  - Jawa Tengah dipimpin oleh Pak De Als. Pak Sule ;
  - Jawa Timur dipimpin oleh Baron Als. Andre ;
  - Lampung dipimpin oleh Yusuf Als. Riau ;
- Bahwa saksi Budi als. Riyan Als. Yusuf Als. Yadi menjabat sebagai koordinator yang bertugas sebagai penghubung antara wilayah dan penghubung dengan kelompok Mujahidin yang lain ;
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat ada 16 orang, termasuk diantaranya terdakwa Beni ;

Atas keterangan yang diberikan itu terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

Hal. 31 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 DEDE HERMAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) Bandung, Jabatan Kepala Sub Seksi Kredit ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 11.45 wib. terjadi perampokan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) di jalan Raya Batujajar no.78 Rt.03 Rw.08 Desa batujajar Barat kabupaten Bandung Barat, pada saat itu saksi ada di Kantor ;
- Bahwa seingat saksi pelaku perampokan tersebut ada 6(enam) orang laki laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker namun saksi tidak kenal dan tidak mengetahui siapa pelakunya dan akibat perampokan tersebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) Bandung mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sejak terjadinya perampokan tersebut saksi maupun karyawan Bank PDBPR Bandung menjadi trauma dan takut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

13 AGUNG PRATAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah security Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) Bandung ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2013 sekitar jam 11.45 wib. terjadi perampokan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) di Jalan Batujajar No.78 Rw.08 Rt.03 Desa batujajar Barat, Kabupaten Bandung, pada saat terjadi perampokan saksi sedang bertugas/ jaga ;
- Bahwa seingat saksi pelaku perampokan tersebut 6(enam) orang laki-laki masing-masing menggunakan helm dan penutup mulut/masker akibat perampokan tersebut Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa sejak terjadinya perampokan tersebut saksi maupun Karyawan Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PDBPRI) Bandung mengalami trauma dan takut ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 FIRMAN MUNAZAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Pos Indonesia cabang Cibaduyut dengan jabatan Kepala kantor Pos Cabang Cibaduyut ;
- Bahwa pada Kantor PY. Pos Indonesia cabang Cibaduyut terjadi perampokan pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.30 Wib. di Jalan raya Cibaduyut No.227 Rt.01/Rw.01 Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, pada saat terjadi perampokan saksi sedang berada dalam kantor tersebut ;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan perampokan tersebut adalah 3(tiga) orang laki-laki yang seluruhnya pakai helm, pakai penutup mulut salah satu pelaku menggunakan senjata api laras pendek, satu orang menggunakan pisau ;
- Bahwa seluruh uang yang ada di meja, uang dalam laci dan dalam brankas di bawa oleh perampok yang di masukkannya ke dalam tas plastik warna hitam, dan saksi di suruh tiarap oleh perampok ;
- Bahwa sejak terjadi perampokan tersebut saksi dan seluruh karyawan Kantor PT. Pos Indonesia cabang Cibaduyut masih trauma dan takut ;

Atas keterangan saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya.

15 INDRA WAHYUDI Als. SATRIO Als. AZZAM Als. JENDOL Als. BAGAS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Kosan pada waktu itu awal tahun 2013 saksi ditelpon oleh Sugeng Als. Angga untuk datang ke Bandung naik bus primajasa dan turun di Samsat Padalarang dan saksi dijemput oleh Sugeng Als. Angga menuju sebuah pom bensin, disana saksi bertemu dengan Primus dan 1(satu) orang lagi mengaku bernama Kosan yang tidak lain adalah terdakwa, yang selanjutnya saksi dan kawan-kawan menuju Masjid yang tidak jauh dari pompa bensin ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan kawan-kawan termasuk terdakwa naik mobil menuju Hotel di daerah Bandung, di Hotel tersebut saksi dan kawan-kawan hanya ngobrol dan istirahat, esok paginya saksi dan kawan-kawan meninggalkan Hotel dan dalam perjalanan Obi Als. Boim mengatakan

Hal. 33 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



bahwa Kosan ganti nama menjadi Beni, dan terdakwa menyetujui pergantian nama terdakwa ;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 sekitar jam 08.00 wib saksi bersama Primus Als. Rizal kerumah kontrakan Abu Roban Als. untung di dekat Pasar Parung Bogor, di rumah tersebut Abu Roban mengatakan hari ini kita merampok dan semuanya setuju termasuk saksi ;
- Bahwa dalam perampokan tersebut saksi membawa pisau, Olga bawa pisau, Adam bawa pisau, Abu Roban Als. Untung bawa senjata api jenis revolver, Rafi bawa senjata api jenis revolver, Sugeng bawa senjata api jenis FN, Primus bawa senjata api jenis revolver dan menggunakan sepeda motor, sewa kendaraan telah dipasang skotlet dan yang memasang skotlet pada motor untuk merampok tersebut adalah terdakwa beni, selanjutnya saksi dan kawan-kawan yang dipimpin Abu Roban als. Untung merampok Kantor Pos dan Giro yang dekat Pasar parung dan berhasil mengambil uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada bulan april 2013 saksi bertemu dengan terdakwa disebuah ruko di Bandung dengan nama 'Pakar service" dimana terdakwa Beni berkerja di tempat tersebut sebagai tenaga bidang listrik dan saksi juga berkerja sebagai penerima tamu, karena di bandung ada penggerebekan teroris terdakwa mengajak saksi untuk keluar dari bandung dan pulang kerumah terdakwa di Jakarta Selatan dan selanjutnya di pelabuhan tanjung Priok bertemu istri saksi bernama Nurjanah dan selanjutnya saksi pulang kerumah bibi istri saksi ke Cianjur selama lebih kurang selama 1(satu) minggu saksi bersama istri pergi menuju Bima kerumah Olga dan mengontrak rumah di Penato'i yang akhirnya saksi ditangkap pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi ditangkap karena melakukan fa'i pada bulan Maret tahun 2013 di Bank Perkreditan Rakyat di jalan Batujajar Bandung, melakukan fa'i pada sekitar bulan Pebruari atau Maret 2013 di Kantor Pos yang tidak jauh dari pasar Parung, bulan April 2013 merampok Kantor Pos dan Giro cabang Cibaduyut, Kota Bandung ;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Primus memberikan gaji kepada saksi sebesar Rp.1.800.000,- menurut Primus uang itu adalah gaji bulanan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa lahir di Serang Banten tanggal 19 Pebruari 1979 dari Ayah bernama M. Toyib, ibu bernama Hasanah, pekerjaan wiraswasta beralamat Kampung Baru, Kelurahan Cipocok Serang ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Siti Khodijah, pekerjaan Ibu rumah Tangga dan dikaruniai 4(empat) orang anak yaitu :
  - 1 Aisyah Shaybana umur 9 tahun ;
  - 2 Mida navila umur 7 tahun ;
  - 3 Muhammad al Fatih umur 4 tahun ;
  - 4 Hana Umairah umur 2 tahun ;
- Bahwa terdakwa menggunakan beberapa nama antara lain :
  - 1 Chatimul Chaosan pemberian orang tua sejak lahir juga digunakan dalam KTP dan SIM ;
  - 2 Beni, nama yang diberikan oleh Primus Als. Rizal pada saat terdakwa berada di puspitek di kontrakan Abu Roban ;
  - 3 Banser nama panggilan teman-teman pangkalan ojek di Karet Tengsin, tanah Abang ;
  - 4 Kosan nama panggilan di keluarga dan di lokasi kerja sebagai Kurir ;
- Bahwa terdakwa pernah berkerja sebagai berikut :
  - 1 Tahun 2014 sampai dengan 2013 berkerja sebagai karyawan PT. Tirta Puspitajaya Bintaro bergerak dalam air minum isi ulang ;
  - 2 Tahun 2013 berhenti berkerja dan berkerja sebagai pedagang es buah, sambil berkerja sebagai tukang ojek, sekitar bulan Juli tahun 2013 bekerja di PT. pioner indo yang bergerak di bidang restoran CFC ;
- Bahwa terdakwa ikut organisasi/kelompok/perkumpulan :
  - 1 Tahun 2009 ikut kajian-kajian Ustad Aman Abdurahman di masjid Al Huda petukangan ;
  - 2 Pada awal bulan Pebruari tahun 2013 terdakwa bergabung dengan kelompok Abu Roban dengan diajak oleh Boim als. Robithah ;
- Bahwa terdakwa ditangkap hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2013 jam 11.00 wib di jalan masuk parkir motor gedung jaya thamrin Jakarta Pusat;

Hal. 35 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa awal pebruari tahun 2013, terdakwa dihubungi oleh Boim Als. Robithah yang mengajak terdakwa ke pamulang yang selanjutnya ke puspitek tempat kontrakan Abu Roban, setelah tiba di Puspitek terdakwa bertemu dengan Abu Roban, Agus Kacamata Als. Bang Somad, Andi Als. Slamet, Sulis dan Boim Als. Robithah dalam pertemuan itu Abu Roban memberi tausiah tentang pergerakan senyap yang artinya bahwa pasukan kecil bisa juga merugikan musuh, tausiah itu disampaikan Abu Roban kepada seluruh yang hadir setelah tausiah selesai Abu Roban menanyakan kepada terdakwa “Apakah kamu siap berjihad” dan dijawab oleh terdakwa “siap” selanjutnya Abu Roban mengatakan kepada terdakwa, bahwa terdakwa resmi menjadi kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin oleh abu Roban ;
- Bahwa kelompok Mujahidin Indonesia Barat bergerak dalam kegiatan pencurian dana untuk pergerakan jihad di Indonesia ;
- Bahwa Abu Roban selaku amir Mujahidin Indonesia barat telah memberikan tugas kepada terdakwa, Andri Als. Slamet, Robithah als. Boim dan Agus kacamata als. Bang Samad untuk melakukan pembakaran terhadap gedung glodok jaya Jakarta Barat ;
- Bahwa sebagai anggota kelompok Abu Roban terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebanyak 3(tiga) kali sebagai berikut :
  - 1 Pada bulan Pebruari tahun 2013 mendapat Rp.1.500.000,- dari Abu Roban melalui Agus Widarto als. Bang Somad ;
  - 2 Pada bulan Maret tahun 2013 mendapat Rp.2.200.000,- yang diberikan Abu Roban selaku amir melalui Boim Als. Robithah bersama Endang Als. lupus ;
  - 3 Pada bulan april tahun 2013 mendapat Rp. 2.600.000,- yang diberi oleh Abu Roban selaku amir melalui boim als. Robhithah ;
  - 4 Bahwa terdakwa masuk kelompok Mujahidin Bagian Barat karena terdakwa ingin ikut berjihad ;
- Bahwa orang yang termasuk atau tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat, yaitu :
  - 1 Abu Roban (selaku Amir Mujahidin Indonesia Barat) ;
  - 2 Primus Als. Rizal ;
  - 3 Indra Als. Jendol ;



- 4 Robhitah als. Jendol ;
- 5 Endang als. Lupus ;
- 6 Agus Kacamata als. bang Somad ;
- 7 Andre Als. Slamet ;
- 8 Sulis (kelompok Jawa sebagai logistik) ;
- 9 Rafi (kelompok Bima) ;
- 10 Ardi ;
- 11 Olga ;
- 12 William Maksum als. Dadang (kelompok Bandung) ;
- 13 Angga als. Budi (kelompok Bandung) ;
- 14 Adam als. Jono (kelompok Jawa) ;
- 15 Basari Als. Pakde (kelompok Jawa) ;
- 16 Ucup (kelompok Jawa) ;
- 17 Toni (kelompok Jawa) ;
- 18 Terdakwa ;

- Bahwa makna jihad menurut terdakwa adalah mengerahkan segenap kemampuan, harta dan pikiran untuk memerangi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Islam itu adalah orang Kafir, Thogut dan Anshorut Thogut ;
- Bahwa orang kafir yang terdakwa maksud adalah orang yang bukan beragama Islam dan orang Islam yang tidak terhubung kepada hukum Islam di Indonesia seperti Thogut dan Anshorut Thogut ;
- Bahwa terdakwa, kenal dengan saksi Erwin Mardani Als. Abu Umair Als. Umair Als. Jodi als. Andi Irawan, selain itu terdakwa juga kenal dengan Rabbith Ahmad Faisal Als. boim Als. Rusdi Als. Rudi Als. Obi ;
- Bahwa terdakwa kenal juga dengan saksi William Maksum Als. Dadan Als. Dadang Als. Tio Als. Alan Als. Ade Suherman, bahwa terdakwa sekitar bulan Pebruari 2013 di Ciparay, Bandung sama-sama ke Gunung Kamojang dalam rangka latihan, kemudian bulan Maret tahun 2013 bertemu lagi di puspitek kontrakan Abu Roban ;
- Bahwa yang mengenalkan terdakwa dengan saksi William Maksum als. Dadan adalah Budi Als. Angga Als. Sugeng yang mana terdakwa ke bandung bertujuan mengurus toko yang namanya akan menjual Alrm dan toko tersebut kata budi adalah milik Abu Roban ;

Hal. 37 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Robhithoh Als. bima Als. Rusdi Als. Rudi Als. Obi, bahwa terdakwa kenal dengan saksi sekitar Pebruari 2013 yaitu saat terdakwa bersama saksi Robhithoh dan Abu Roban melakukan Iqtikaf di Masjid Alhuda, seminggu kemudian Abu Roban menelpon saksi Robhithoh dan terdakwa Beni untuk bertemu di daerah puspitek ;
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2013 di kontrakan puspitek Abu Roban saksi Robhithoh datang di Puspitek dan disana sudah ada abu Roban, Andre, Agus dan terdakwa Beni dalam pertemuan tersebut Abu Roban memberi Tauziah dan perintah untuk melanjutkan Amaliat pembakaran tempat perekonomian orang kafir yaitu glodok jakarta ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Agus Wibowo Als. Masuri als. Eko Als. Agus nagka sekitar tahun 2013 di rumah kontrakan Abu Roban di puspitek Tangerang ;
- Bahwa Abu Roban ada kelompok yang dipimpinnya sendiri bernama Mujahidin Indonesia Barat dan kelompok ini bergerak dalam bidang fa'i untuk mendapatkan dana fisabilillah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Budi Utomo als. Andre Als. baron Als. Slamet als. Sastro sekitar bulan Pebruari tahun 2013 di kenalkan oleh Abu Roban di puspitek Tangerang rumah kontrakan Abu Roban ;
- Bahwa di kontrakan Abu Roban tersebut, di puspitek Tangerang Abu Roban mengatakan kepada terdakwa Beni, Saksi Agus Widarto, Robhithoh als. boim bahwa umat Islam di cina di zolimi oleh orang-orang cina kafir, maka orang kafir Cina di Indonesia harus di balas yaitu di zolimi juga, maka abu Roban memerintahkan pembakaran pusat perdagangan glodok yang banyak orang Cina ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Purnawan Adi Sansongko Als. Iwan Als Roni ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Budi Astanto ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Edon Bin Aprak ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Robert ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi masykur, karena terdakwa adalah warga yang berdomisili dan tinggal di gang masjid Darul Muslimin Rt.09/05 No.41 Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran. Jakarta Selatan yang mana saksi Masykur adalah ketua Rt. nya ;



- Bahwa terdakwa mengakui ada penggedahan di rumahnya di gang Masjid Darul Muslimin Rt.09/05 No.41 Kelurahan kalibata, kecamatan pancoran, Jakarta Selatan dalam penggedahan tersebut di temukan 14(empat belas) butir peluru dan dalam penggedahan tersebut saksi masykur hadir ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rokib karena sering sholat berjamaah di masjid Darul Muslimin dan sering ketemu antara saksi dan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui pada waktu terjadi penggedahan di rumah terdakwa saksi Rokib ikut hadir dan saksi Rokib mengetahui adanya penggedahan di rumah terdakwa dan ditemukan 14(empat belas) butir peluru yang dimasukkan dalam kaos kaki ;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Indra Wahyudin Als. Satrio Als. Azzam Als. Jendol Als. Bagas, bahwa Indra Wahyudin di telpon oleh Sugeng als. Angga untuk datang ke Bandung dan di pom bensin terdakwa bertemu dengan Primus dan saksi Indra Wahyudin dan selanjutnya terdakwa bersama Primus, saksi Indra Wahyudin naik mobil berangkat menuju Bandung ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Purnawan Als. Iwan Als. Roni ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Dede hermawan ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Agung Pratama ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Firman Munazat ;
- Bahwa terdakwa Pebruari 2013 bersama Robhithoh als. boim, Andri Als. Slamet dan Agus Kaca Mata Als. bang Somad diperintahkan oleh abu Roban untuk membakar glodok jaya di Jakarta Barat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar, namun pembakaran itu gagal karena racikan itu tidak terbakar dan tidak meledak, sehingga pembakaran itu gagal ;
- Bahwa terdakwa bersama primus pada bulan Maret tahun 2013 di kontrakan puspitek Tangerang memasang skotlet sepeda motor yang akan digunakan untuk melaksanakan fa'i terhadap kantor pos dan giro di daerah pasar parung ;
- Bahwa bulan Maret tahun 2013 terdakwa bersama andre Als. Slamet disuruh Abu Roban membakar warnet milik orang cina di ciputat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar, namun bahan tersebut tidak kebakar dan pembakaran gagal lagi ;

Hal. 39 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



- Bahwa pada bulan April 2013 di Bandung terdakwa bersama Indra Als. Jendol diperintahkan Primus Als. Rizal untuk mengambil 2(dua) pasang plat nomor palsu yang akan di pasang sebagai pengganti nomor kendaraan sepeda motor palsu yang akan di gunakan untuk fa'i di daerah Bandung ;
- Bahwa pada pertengahan April 2013 di rumah gendut di belakang Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) Ciputat terdakwa, bersama Andi dan Rafi membungkus/mengepak peluru yang berjumlah sekitar 900 (sembilan ratus) butir dan 1(satu) pucuk senjata api jenis pistol, setelah selesai mengepak/membungkus peluru selanjutnya mengantar andi dan Rafi menuju pelabuhan tanjung priok membawa peluru dan senjata api tersebut dan selanjutnya Ardi dan Rafi berangkat ke makasar sedangkan terdakwa tidak ikut ke Makasar tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan beberapa perbuatan/kegiatan pembakaran/pengeboman terhadap glodok tempat orang-orang berjualan atau melakukan kegiatan perekonomian dan berkumpul dengan kawan-kawan melakukan perampokan/fa'i dan masuk kelompok Mujahidin Indonesia Bagian Barat, mengikuti kajian-kajian Ustad Aman Abdurahman di masjid Al-Huda petungkangan, kesemuanya itu adalah terdakwa lakukan dikarenakan terdakwa mencintai islam dan ingin berjihad di jalan Allah-Swt. ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya tersebut, karena menurut terdakwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah-Swt ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 14(empat) belas butir peluru/amunisi disita dari rumah terdakwa Chatimul ;
- 2 1(satu) pucuk senjata api sig sauer call 9 mm berikut 1(satu) buah magazen dan 12(dua belas) butir amunisi ;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Dakwaan Pertama melanggar pasal 15 jo. Pasal 9 perpu no.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang berdasarkan Undang Undang No.15 tahun 2003 ;

## ATAU

Dakwaan kedua melanggar pasal 15 Jo pasal 7 Perpu no.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang undang berdasarkan Undang Undang nomor 15 tahun 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut umum, maka Majelis Hakim dapat memperoleh dan menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Chatimul Chaosan alias Beni alias banser alias Kosan lahir di Serang Banten tanggal 19 Pebruari 1979, Ayahnya bernama M. THOYIB Ibu bernama Hasanah ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Siti khodijah dan mempunyai 4(empat) orang anak yaitu :
  - 1 Aisyah Shaybana umur 9 tahun ;
  - 2 Nida Navile umur 7 tahun ;
  - 3 Muhammad Al Fatih umur 4 tahun ;
  - 4 Hana Umairah umur 2 tahun ;
- Bahwa terdakwa Chatimul Chosan merupakan nama pemberian orang tua sejak lahir dan digunakan pada KTP dan SIM ;
- Bahwa nama Beni diberikan oleh Primus Als. Rizal pada saat berada di puspitek kontrakan Abu Roban ;
- Bahwa nama Banser merupakan nama panggilan teman-teman di Pangkalan ojek ;
- Bahwa nama Kosan nama panggilan di keluarga dan di lokasi kerja sebagai kurir ;
- Bahwa terdakwa tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 bekerja sebagai Karyawan PT. Tirta Puspita Jaya Bintaro yang bergerak di bidang air minum isi ulang, setelah keluar/berhenti tahun 2013 terdakwa berjualan es buah sambil bekerja sebagai tukang ojek, sekitar bulan Juli tahun 2013 bekerja di PT. Pioner Indo bergerak di bidang Restoran ;

Hal. 41 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa ikut kajian-kajian Ustad Aman Abdurahman di masjid Al-Huda pertukangan, dan pada awal pebruari tahun 2013 terdakwa dihubungi oleh Boim Als. Robhitoh untuk diajak ke Pamulang/Puspitek kontrakan Abu roban dan disana terdakwa bertemu dengan Abu Roban, Agus Kacamata alias Bang Somad, Andrias, Selamat, Sulis dan Boim als. Robhitoh dalam pertemuan itu Abu Roban memberi tauziah yang materinya mengenai Jihad Negara Indonesia.
- Bahwa Abu roban selaku Amir Mujahidin Indonesia Barat bergerak dalam kegiatan pencarian dana untuk pergerakan jihad. Yang ditugaskan Abu roban untuk berjihad adalah terdakwa, Andri Als. Slamet, rabithoh Als. boim dan Agus Kacamata alias Bang Somad untuk melakukan pembakaran pasar Glodok di Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa sebagai anggota kelompok Abu Roban, terdakwa mendapat gaji bulanan sebanyak 3(tiga) kali sebagai berikut :
  - Pebruari 2013 dapat Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Maret 2013 dapat Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - April 2013 dapat Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengartikan jihad adalah menyerahkan segenap kemampuan, harta dan pikiran untuk memerangi musuh musuh Islam dan musuh-musuh islm itu adalah orang kafir, thogurt dan anshorut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Erwin Madani Als. Abu umair Als. umair Als. jodi, Als Andi irawan, terdakwa juga kenal dengan saksi Robhahah, Ahmad Faisal Als. Boim Als. Rusdi Als. Obi ;
- Bahwa terdakwa kenal juga dengan saksi William maksum Als. Dadan Als. dadang Als. tio Als. Alan Als. Ade Suherman, tahun 2013 bulan Pebruari di ciparay Bandung sama ke gunung Kamojang dalam rangka latihan militer ;
- Bahwa terdakwa ada ke Bandung bertujuan mengurus toko yang rencananya akan menjual Alrm dan toko tersebut miliknya Abu Roban ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Rabhithoh Ahmad Faisal Als. boim Als. Rusdi Als. Obi, dimana terdakwa kenal dengan saksi robhithoh sekitar Pebruari tahun 201 ketika sama-sama iqtikab di masjid Al-Huda ;
- Bahwa Abu roban dengan kelompok yang dipimpinnya bernama Mujahiddin Indonesia barat bergerak dalam bidang Fai'i untuk mendapatkan dana fisabilillah ;



- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi Budi Astanto, saksi Edon bin Aprak, saksi Robert dan juga tidak kenal dengan saksi Robert dan juga tidak kenal dengan saksi Dede Hermawan, tidak kenal juga dengan saksi Agung Pramana, tidak kenal dengan saksi Firman Munazat ;
- bahwa terdakwa kenal dengan Masykur, karena masykur itu adalah Ketua RT dimana terdakwa Chatimul Chosan berdomisili atau bertempat tinggal yaitu di gang masjid Darul Muslimin Rt.9/5 No.41 kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan ;
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan saksi Rokib karena sering sholat berjamaah di masjid Darul muslimin dan sering saling ketemu antara terdakwa dan saksi ;
- bahwa di rumah terdakwa pernah ada penggeledahan yang dilakukan oleh polisi dan disaksikan oleh saksi masykur dan saksi rokib dalam penggeledahan itu ditemukan 14(empat belas) butir peluru yang dimasukkan dalam kaos kaki ;
- Bahwa terdakwa pada bulan pebruari tahun 2013 bergabung dengan kelompok Abu roban diajak oleh Boim Als. Robhithoh dan di puspitek kontrakan Abu roban terdakwa bertemu dengan Abu roban, Agus kacamata als. Bang Somad, Andri Als. Slamet, Sulis dan boim Als. Robithah dalam pertemuan itu Abu Roban memberi tausiah, setelah tausiah Abu roban menyatakan kepada terdakwa “Apakah kamu siap berjihad” dan di jawab oleh terdakwa “siap” ;
- Bahwa pada bulan pebruari tahun 2013 terdakwa bersama Robitoh Als. Boim, Andri Als. Selamat dan Agus kacamata Als. bang Somad diperintahkan Abu roban untuk melaksanakan pembakaran terhadap ruko glodok jaya Jakarta Barat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar, namun setelah terdakwa bersama Rabithoh Als. boim, Andri Als. Slamet dan Agus kacamata Als. bang Somad lakukan ternyata racikan bahan kimia tersebut tidak terbakar, sehingga pembakaran Glodok Jaya, Jakarta Barat tersebut gagal ;
- Bahwa pada bulan maret tahun 2013 dikontrakan Puspitek Tangerang, terdakwa bersama Primus als. Rizal memasang skotlet pada motor Vario, Jupiter MX dan Mio yang akan digunakan untuk melaksanakan Fa’i terhadap Kantor Pos dan Giro didaerah pasar parung ;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 terdakwa bersama andri Als. Slamet di perintahkan abu roban untuk membakar warnet milik orang cina yang berada di Ciputat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar, namun setelah racikan bahan kimia tersebut dimasukan ke dalam warnet, racikan bahan

Hal. 43 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



kimis tersebut tidak terbakar dan tidak meledak dan warnet tersebut tidak terbakar ;

- Bahwa pada bulan April 2013 ketika terdakwa berada di Bandung bersama Indra Als. Jendol diperintahkan Primus untuk mengambil 2(dua) pasang plat nomor palsu yang akan di pasang sebagai pengganti nomor kendaraan sepeda motor yang akan digunakan untuk pelaksanaan Fa'i di daerah Bandung ;
- Bahwa sekitar pertengahan bulan April tahun 2013 di taman gendut di ciputat, terdakwa bersama Ardi dan Rafi membungkus/mengepak peluru berjumlah sekitar 900 butir dan satu pucuk senjata api jenis pistol, setelah itu terdakwa mengantar Ardi dan Rafi menuju pelabuhan Tanjung Priok dengan membawa peluru dan senjata api tersebut, Ardi dan Rafi membawa peluru dan senjata api tersebut menuju Makasar sedangkan terdakwa tidak ikut dan pulang kerumah ;
- Bahwa terdakwa mendengar perkataan Abu Roban pada waktu mau melakukan pembakaran warnet tersebut yang mengatakan semua orang non muslim wajib diperangi karena mereka adalah orang kafir narbi ;
- Bahwa terdakwa menyimpan sisa amunisi sebanyak 14 butir yang ada di rumah terdakwa pada waktu pengeledahan, adalah sisa peluru dari 900 butir peluru yang dibawa oleh Ardi dan Rafi ke Makasar dan rencananya peluru sebanyak 14 butir tersebut mau terdakwa simpan dengan tujuan kalau ada kawan-kawan yang memerlukan untuk fa'i akan diberikan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ikut melakukan fa'i yang dilakukan oleh kelompok Abu Roban dan kawan-kawan, terdakwa hanya memasang skotlet motor yang akan digunakan untuk melakukan fa'i atau perampokan dengan tujuan agar sepeda motor yang digunakan fa'i tidak bisa dilacak oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan berupa 14(empat belas) butir peluru dan gambar warnet di jalan Pamulang Permai, Kelurahan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan yang mau dibakar terdakwa dengan racikan bahan kimia;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2013 jam 11.00 wib di jalan masuk parkir motor gedung Jaya Thamrin, Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan sebagaimana telah diuraikan diatas dan atas pembelaan tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Penasihat hukum terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang harus dipandang telah termasuk dan di pertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah di peroleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan, yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 15 jo pasal 7 undang undang no.15 tahun 2003 dalam dakwaan kedua dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang ;
- 2 Melakukan Permupakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan ;
- 3 Dengan sengaja menggunakan kekerasan atas ancaman kekerasan ;
- 4 Dengan maksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan di pertimbangkan unsur “Setiap Orang” sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 Perpu RI No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No.15 tahun 2003 ;

Yang dimaksud setiap orang adalah orang perserongan , kelompok orang, baik sipil, militer maupun posisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

Hal. 45 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali yang didudukkan sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kalau perkara ini subjek hukum yang dimaksud adalah orang yang bernama Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als. Kosan yang identitasnya secara lengkap telah di sebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan dihubungkan dengan identitas terdakwa sendiri di persidangan di hubungkan dengan identitas terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata benar, bahwa terdakwa adalah orang yang bernama Chatimul Chaosan Als. Beni Als. Banser Als. Kosan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yakni “Melakukan Perbuatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan” dalam tindak pidana Terorisme sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kedua adalah bersifat Alternatif, artinya untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur kedua tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa undang undang pada dasarnya tidak memberikan batasan pengertian tentang istilah “perbuatan jahat” akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan(paging) yaitu apabila niat untuk melawan tindak pidana, Kedua, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana dan ketiga : tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa istilah “Pembantuan” menurut pasal 56 KUHP adalah menunjuk pada perbuatan yang bersifat pembantuan pada saat maupun sebelum tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan, sedangkan menurut pasal 15 Perpu RI No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme diberikan pengertian “pembantuan” mencakup perbuatan sebelum, selama dan setelah tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua tersebut diatas, Majelis akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa serta adanya petunjuk dari persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa awal Pebruari tahun 2013 diajak Robithoh alias Boim di bawa ke sebuah rumah kontrakan dan di pertemukan dengan Taufik Hidayat alias Abu Roban, Agus Widarto Als. Agus Kacamata, Budi Utomo Als. Andri Als. Slamet dan Sulis ;
- Bahwa benar yang membuat terakwa termotivasi bergabung dengan kelompok Abu roban yaitu Mujahidin Indonesia bagian Narat di karenakan ingin ikut berjihad di Indonesia untuk merubah Negara Indonesia menjadi negara bersyariat islam ;
- Bahwa benar terdakwa ikut tausiah yang dilakukan oleh Abu roban di puspitek kontrakan Abu Roban, yang materi tausiahh itu menjelaskan tentang pergerakan senyap yang artinya pasukan kecil bisa juga merugikan musuh, selesai tausiah Abu Roban menanyakan kepada terdakwa “apakah kamu siap berjihad” dijawab terdakwa “siap”, selanjutnya abu Roban menyatakan terdakwa resmi menjadi anggota kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin Abu Roban ;
- Bahwa benar terdakwa setelah menjadi anggota Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin Abu Roban, semakin mengetahui arti jihad, arti Fa’i dan sebagainya dan menurut terdakwa berdasarkan ajaran-ajaran yang didapatkannya dari abu Roban, maka musuh-musuh Islam adalah orang kafir, thogut dan aushurut thogut, yaitu orang kafir yang tidak beragama Islam dan orang Islam yang tidak berukun kepada hukum Islam ;
- Bahwa benar pada bulan pebruari tahun 2013 terdakwa, bersama Rabhithoh Als. boim, Andi Als. Slamet, Agus kacamata Als. Bang Somad diperintah Abu Roban untuk melakukan pembaran terhadap ruko glodok jaya Jakarta Barat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar dan telah dilaksanakan, namun bahan kimia tersebut tidak terbakar dan tidak meledak ;

Hal. 47 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa bersama Andri Als. Slamet diperintah oleh Abu Roban membakar warnet milik orang keturunan cina di ciputat, pamulang dengan menggunakan racikan bahan kimia, namun lagi-lagi racikan bahan kimia tersebut tidak terbakar dan tidak meledak, sehingga pembakaran warnet gagal ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan rencana pembakaran tersebut, dikarenakan ajaran yang di dapatkan dari Abu Roban dan dilakukan dengan penuh kesadaran dan berjihad memerangi musuh Islam, khususnya Cina Kafir yang melaksanakan perekonomian di glodok ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Indra Als. Jendol diperintahkan Primus Als. Rizal untuk mengambil 2 pasang plat motor palsu yang akan dipasang sebagai pengganti nomor kendaraan sepeda motor untuk melaksanakan fa'i di daerah Bandung ;
- Bahwa benar terdakwa pada bulan april 2013 di rumah Gendut di ciputat bersama Ardi dan Rafi membungkus peluru sebanyak 900 butir dan 1 pucuk senjata api pistol. Selesai membungkus peluru dan pistol tersebut terdakwa mengantar Ardi dan Rafi ke tanjung Priok menuju ke Makasar dan terdakwa tidak ikut ke Makasar hanya mengantar saja ;
- Bahwa benar terdakwa pernah mendapatkan gaji bulanan selama bergabung dengan kelompok Abu Roban, yaitu :
  - 1 Bulan Februari tahun 2013 sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2 Bulan Maret tahun 2013 sebesar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - 3 Bulan April tahun 2013 sebesar Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa memanggil Abu Roban dengan sebutan “Bos” ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Primus Als. Rizal memasang skotlet sepeda motor Vario, Mio dan jupiter MX yang akan digunakan melakukan Fa'i terhadap kantor pos dan giro didaerah pasar parung ;
- Bahwa benar terjadi penggeledahan di rumah terdakwa oleh Kepolisian di temukan 14(empat belas) butir peluru ;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 29 oktober tahun 2013 di jalan masuk parkir motor gedung jaya thamrin, jakarta Pusat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka jelas perbuatan terdakwa melakukan pembakaran dengan menggunakan racikan kimia terhadap pusat perekonomian glodok jaya di Jakarta barat dan warnet milik Robert orang cina di pamulang walaupun tidak jadi terbakar/meledak, ikut mengepak/membungkus peluru sebanya 900 butir dan 1 buah senjata api pistol, dan memasang skotlet pada sepeda yang digunakan oleh kelompok Abu Roban untuk melaksanakan fa'i serta mengantarkan Ardi dan Rafi ke tanjung Priok menuju Makasar, adalah bentuk melakukan permupakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Terorisme, oleh karena itu Majelis menilai unsur kedua dalam dakwaan kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Ketiga dalam dakwaan Kedua, yakni dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa menurut penjelasan resmi dari KUHP(MVT) istilah "Sengaja" atau "Kesengejaan" diberikan pengertian sebagai "Menghendaki atau menyetujui"(willen en wetens) artinya terdakwa harus menghendaki dan mengetahui atau perbuatan dan/atau akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, yang dalam hal ini adalah menghendaki dan mengetahui adanya tindak pidana Terorisme ;

Menimbang, bahwa istilah "**tindak pidana Terorisme**" menurut Konvensi PBB tahun 1939 diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 4 perpu No.1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang Undang No.15 tahun 2003 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan phisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ikut kajian-kajian Ustad Aman Abdurahman di Masjid Al-Huda petukangan tahun 2009 ;
- Bahwa benar bulan Pebruari tahun 2013 terdakwa diajak Robhithah Als. Boim ke Puspitek tempat kontrakan abu Roban dan di kontrakan tersebut terdakwa

Hal. 49 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



bertemu Abu Roban, Agus Kacamata alias Bang Somad, Andri Als. Selamat, Sulis dan boim als. Robhithah dalam pertemuan itu Abu Roban melakukan tausiah tentang pergerakan senyap yang artinya pasukan kecil bisa merugikan musuh, setelah selesai tausiah Abu Roban bertanya kepada terdakwa “Apakah kamu siap berjihad” terdakwa jawab “siap” dan Abu Roban mengatakan bahwa terdakwa resmi menjadi kelompok Mujahidin Indonesia Barat yang dipimpin Abu Roban ;

- Bahwa benar kelompok Mujahidin Indonesia Bagian Barat bergerak dalam kegiatan pencarian dana untuk pergerakan jihad ;
- Bahwa benar menurut terdakwa, Jihad itu adalah mengerahkan segenap kemampuan, harta dan pikiran untuk memerangi musuh-musuh Islam dan Jihad itu berperang dengan menggunakan senjata api atau peralatan militer yang dapat melumpuhkan/mematikan musuh dan musuh-musuh Islam itu adalah orang Kafir, Thogut dan Anshorut Thogut ;
- Bahwa benar sejak bergabung dengan Mujahidin Indonesia Barat terdakwa selalu mendapat pemahaman/pelajaran tentang Jihad, Fa’i dan pemahaman yang diberikan Abu Roban kepada terdakwa menjadikan terdakwa simpati kepada kelompok Abu Roban dan juga terdakwa ingin berjihad memerangi musuh-musuh orang Islam, terutama orang-orang Cina kafir, karena dalam tausiah Abu Roban kepada anak buahnya termasuk terdakwa menyatakan umat muslim Rohingya di Cina dan Myanmar ditindas oleh orang-orang beragama Budha dan oleh karena itu orang-orang Cina kafir yang ada di Indonesia harus ditindas juga ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Robhithah Als. boim, Andri als. Selamat, Agus Kacamata als. bang Somad atas perintah Abu Roban melakukan pembakaran di Glodok Jaya, Jakarta Barat dengan menggunakan racikan bahan kimia dan telah dilaksanakan, namun racikan tersebut tidak terbakar dan tidak meledak, begitu juga rencana pembakaran terhadap warnet di Pamulang dengan menggunakan racikan bahan kimia, namun tidak terbakar dan tidak meledak ;
- Bahwa benar terdakwa memasang skotlet pada sepeda motor yang akan digunakan kelompok Abu Roban untuk melakukan Fa’i ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kawan-kawannya yang tergabung dalam kelompok Mujahidin Indonesia Barat melakukan berbagai perampokan/Fa’i diberbagai tempat di Indonesia, khususnya Jakarta, Bogor, Bandung dan Tangerang ;



- Bahwa benar terdakwa menyadari dan menghendaki terjadinya kebakaran dan peledakan di glodok jaya, Jakarta Barat dan warnet di pamulang dan tentunya terdakwa juga sadar jika glodok jaya dan warnet itu terbakar dan meledak akan ada korban, yang berakibat meninggalnya orang atau luka berat atau rorang menjadi takut, pingsan atau tidak berdaya dan juga bisa menimbulkan kerusakan bangunan/pertokoan dan barang-barang jualan yang bernilai ekonomis dan paling tidak menciptakan bentuk teror yang membuat orang jadi takut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan terdakwa yang bergabung dengan kelompok Abu Roban yang melakukan pembakaran/pengeboman terhadap glodok jaya dan warnet di pamulang, walaupun tidak terbakar atau meledak, namun terdakwa dan kawan-kawan antara lain Boim Als. Robhithah, Andri Als. Slamet, Agus Kacamata Als. Bang Somad atas perintah Abu Roban menyadari dan menghendaki kalau terjadi kebakaran/peledakan bahan racikan kimia berupa bom tentunya pasti akan ada korban nyawa atau luka berat, menimbulkan kerusakan gedung/ruko glodok jaya/warnet dan menimbulkan rasa takut pada masyarakat banya, bahkan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”, sehingga Majelis Hakim menilai dan berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur keempat yakni “dengan maksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas(internasional) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur keempat dalam dakwaan kedua ini juga bersifat Alternatif, artinya untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ke 4(empat) tersebut terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke 4 tersebut diatas, di persidangan telah diperoleh fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang dapat ditarik dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya sebagai berikut :

Hal. 51 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diajak oleh Robhitah Als Boim masuk kelompok Mujahidin Indonesia Barat pimpinan Abu Roban dan telah mengikuti berbagai tausiah yang dilakukan oleh Abu Roban dan telah mengikuti berbagai tausiah yang dilakukan oleh Abu Roban dan sependapat/sepaham dengan materi tausiah yang diajarkan Abu Roban Als. si Bos, antara lain mengenai Jihad, Fa'i ;
- Bahwa benar terdakwa ditanya oleh Abu Roban "Apakah kamu siap berjihad" dan dijawab terdakwa "siap" ;
- Bahwa benar Mujahidin Indonesia Barat dalam kegiatan pencarian dana untuk pergerakan jihad di Indonesia ;
- Bahwa benar terdakwa memahami jihad atau mengartikan jihad dengan cara berperang menggunakan senjata api atau peralatan militer yang dapat melumpuhkan atau senjata yang dapat mematikan musuh, dan berjihad itu ditujukan kepada musuh-musuh Islam yaitu orang kafir, thogut dan anshurut thogut ;
- Bahwa yang dimaksud thogut oleh terdakwa adalah Pemerintah Negara Indonesia seperti President RI., DPR, MPR, Mentri-Mentri, Jaksa, Hakim sedangkan Anshurut Thogut seperti TNI/Polri ;
- Bahwa benar terdakwa bulan Pebruari tahun 2013, bersama Robhithah als. Boim, Andri Als. Selamat, Agus Kacamata alias Bang Somad yang diperintahkan oleh Abu Roban untuk melakukan pembakaran terhadap ruko glodok jaya, Jakarta Barat dengan menggunakan racikan bahan kimia yang mudah terbakar, untuk mengacaukan/melumpuhkan perekonomian orang kafir Cina musuh Islam, namun racikan bahan kimia tidak terbakar/tidak meledak, sehingga ruko glodok jaya tidak jadi terbakar atau meledak ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Andri alias Selamat pada bulan Maret tahun 2013 atas perintah Abu Roban membakar warnet di Pamulang, namun racikan bahan kimia yang digunakan juga tidak terbakar/meledak, sehingga warnet tersebut tidak jadi terbakar ;
- Bahwa benar terdakwa ikut memasang skotlet pada sepeda motor yang digunakan oleh kelompok Abu Roban untuk melakukan fa'i walaupun tidak ikut dalam fa'i tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa bersama Indra als. Jendol diperintahkan oleh Primus Als. Rizal untuk mencari 2 pasang plat nomor motor yang palsu yang akan dipasang



sebagai pengganti nomor kendaraan sepeda motor yang akan digunakan untuk fa'i di daerah Bandung ;

- Bahwa benar terdakwa mengartikan fa'i adalah merampas harta orang kafir dan fa'i adalah merupakan suatu bagian amaliyah dalam berjihad ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke 4 ini terdapat kata-kata “bermaksud “ atau “dengan maksud” yang berarti bahwa dengan sikap batin (niat) saja perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana, tidak harus benar-benar telah timbul akibat delik (delik formil) oleh karena itu dalam hal akibat dari suatu perbuatan belum terjadi, maka unsur “dengan maksud” harus diartikan secara sempit, yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh pelaku, sedangkan jika akibat telah timbul, maka unsur “dengan maksud” diartikan secara luas, yaitu apa yang telah terjadi sebagai perwujudan maksud atau niat dari si pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan terdakwa yang bergabung dengan Abu Roban atau Mujahidin Indonesia barat yang melakukan pembakaran terhadap glodok jaya, Jakarta Barat dan pembakaran warnet di Pamulang, walau tidak terbakar atau meledak, akan tetapi terdakwa dan kawan-kawannya seperti Abu Roban, Boim als. Robithah, Andri als. Selamat, Agus kacamata Als. Bang Somad, menyadari dan menghendaki kalau terjadi kebakaran di glodok jaya dan pembakaran warnet di pamulang dengan menggunakan racikan bahan kimia tersebut akan terjadi atau menimbulkan korban nyawa, luka berat/cacat, menimbulkan kerusakan gedung, benda-benda, menimbulkan rasa takut masyarakat, membuat orang pincang atau tidak berdaya, merusak fasilitas umum dan sebagainya, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur ke empat dalam dakwaan kedua ini, sehingga Majelis menilai dan berpendapat unsur ke empat ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur hukum dari tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan oleh karena kesalahannya tersebut, maka terdakwa menurut hukum dan keadilan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dakwaan yang bersifat Alternatif telah dapat dibuktikan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis tidak Hal. 53 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



sependapat, sehingga pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap secara sah dan selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan, terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana dalam daftar barang bukti berkas perkara penyidik, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana Undang Undang No.8 Tahun 1981 statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membahayakan dan menakutkan bagi masyarakat banyak dan dapat menimbulkan korban manusia maupun harta benda ;
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme ;
3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 4 orang anak ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;
5. Sebelum ditangkap, terdakwa selama ini dimata masyarakat berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Mengingat pasal 15 Jo Pasal 7 UURI No.15 tahun 2003 tentang penetapan Peperpu RI No.1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang Undang RI. No.15 tahun 2003, undang undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang undang Hukum acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CHATIMUL CHAOSAN Als. BENI Als. BANSER Als. KOSAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Terorisme” ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **7(tujuh)tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 14(empat) belas butir peluru dirampas untuk dimusnahkan;
  - b. 1(satu) pucuk senjata api sig sauer call 9 mm berikut 1(ssatu) buah magazen dan 12 (dua belas) butir amunisi, diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Erwin Mardani alias Abu Umair Als. Umair Als. Jodi
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Hal. 55 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN**, tanggal **8 SEPTEMBER 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan susunan Majelis yang terdiri dari : **R. SABARUDIN ILYAS, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua serta **PORMAN SITUMORANG, SH.MH.** dan **BHASKARA PRABA BHARATA SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **KAMIS** tanggal **11 SEPTEMBER 2014** putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **BUDHYAWAN K., SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dihadiri oleh **FITRAH, SH.** sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA,**

**1.PORMAN SITUMORANG SH. MH.**

**R. SABARUDIN ILYAS SH. M.Hum**

**2. BHASKARA PRABA BHARATA SH. MH. \_**

**PANITERA PENGGANTI**

**BUDHYAWAN K., SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 57 No.384/Pid.Sus./2014/PN.Jkt.Tim.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)